



PUTUSAN

NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMERINTAH DESA MADONGKA (KEPALA DESA MADONGKA),
beralamat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Kuasa Hukum sdr. HARYANTO, S.Sos selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat I dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II;

Lawan :

1. **HJ. WA ODE SAHARIA**, berkedudukan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAWATI, S.H., dan BUHARIM, S.H., beralamat di Jalan Erlangga Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-bau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 yang telah di daftarkan pada Kkepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register 60/SK/12/2020/PN Psw tertanggal 2 Desember 2020, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I, sekarang sebagai Terbanding;
2. **LA TAKO**, berkedudukan di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat II dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi III, sekarang sebagai Turut Terbanding I;
3. **HARIS LA NIKA**, berkedudukan di Desa Madongka, Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat III dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi IV, sekarang sebagai Turut Terbanding II ;
4. **H. LA JIPU**, berkedudukan di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat IV dalam Pokok Perkara /Tergugat

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi V, sekarang sebagai Turut Terbanding III ;

5. **YAMIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat V dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi VI, sekarang sebagai Turut Terbanding IV ;
6. **LA ODE SIRAJUDDIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi VII, sekarang sebagai Turut Terbanding V ;
7. **MUSTAFA,S.PD**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **semula** sebagai Tergugat VII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi VIII, sekarang sebagai Turut Terbanding VI ;
8. **LA SABIR**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat VIII dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi IX, sekarang sebagai Turut Terbanding VII;
9. **LANGKIMI ALIMIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **semula** sebagai Tergugat IX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi X, sekarang sebagai Turut Terbanding VIII ;
10. **H. LA NDOKU**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat Intervensi XI/Tergugat X dalam Pokok Perkara, sekarang sebagai Turut Terbanding IX;
11. **LA KAHARU**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **semula** sebagai Tergugat Intervensi XII / Tergugat XI dalam Pokok Perkara, sekarang sebagai Turut Terbanding X ;
12. **H. BURHAN**, berkedudukan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo, Kabupaten buton tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **semula** Sebagai Tergugat XII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XIII, sekarang sebagai Turut Terbanding XI ;

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ALI AKBAR**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat Intervensi XIV / Tergugat XIII dalam Pokok Perkara sekarang sebagai Turut Terbanding XII;
 14. **LA ODE MAIDARU**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Perkara, sekarang sebagai Turut Terbanding XII ; TengahSulawesi Tenggara selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat XIV dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XV, sekarang sebagai Turut Terbanding XIII ;
 15. **H LA UBO**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat XV dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XVI, sekarang sebagai Turut Terbanding XIV ;
 16. **NAFISA**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo, KabupatenButon Tengah, Sulawesi Tenggara, sanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI** dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XVII, sekarang sebagai Turut Terbanding XV ;
 17. **RIDWAN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, KabupatenButon Tengah, SulawesiTenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XVIII, sekarang sebagai Turut Terbanding XVI ;
 18. **BURHANUDDIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan LakudoKabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XIX, sekarang sebagai Turut Terbanding XVII ;
 19. **LA UMA**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XX, sekarang sebagai Turut Terbanding XVIII;
 20. **MAUDI**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Tergugat XX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XXI, sekarang sebagai Turut Terbanding XIX ;
- Dalam hal ini Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XX dalam pokok perkara / Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan Tergugat XXI memberikan kuasa kepada Nardin, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, 13 Januari 2021, dan 23 Januari 2021 yang masing-masing telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Register : 3/SK/01/2021/PN Psw tertanggal 12 Januari 2021, 9/SK/01/2021/PN Psw tertanggal 21 Januari 2021, 10/SK/02/2021/PN Psw tertanggal 1 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Pokok Perkara/ Para Tergugat Intervensi, sekarang sebagai Para Turut Terbanding ;

21. **LA ODE AL ASWARD AMPO**, beralamat Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoara, Kota Bau-Bau selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XX semula Penggugat Intervensi I ;
22. **WA ODE SITI RAHMA**, beralamat Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoara, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXI semula Penggugat Intervensi II;
23. **ANDI DIAN ROZANTY, R**, beralamat di BTN Multi Graha C Nomor 3,RT/RW 010/004 Kelurahan Rahanouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXII semula Penggugat Intervensi III;
24. **ANDI JANNATUL NAIM, RR**, beralamat di BTN Multi Graha C Nomor 3,RT/RW 010/004 Kelurahan Rahanouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXIII semula Penggugat Intervensi IV;
25. **WA ODE SITI AQSHA**, beralamat di Betoambari, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXIV semula Penggugat Intervensi V;
26. **WA OODE SITI NUR KAMARIYA**, beralamat di Jalan Kelurahan Wasaga, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXV semula Penggugat Intervensi VI;

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **WA ODE SITI BADARIA**, beralamat di Lingkungan Quba, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXVI semula Penggugat Intervensi VII;
28. **WA ODE SATU SITI FAJIRIAH**, beralamat di Jalan Kembang, Nomor 4A, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan. Batupoaro, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXVII semula Penggugat Intervensi VIII;
29. **AGUS SUTOPO**, beralamat di Kompleks Transito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXVIII semula Penggugat Intervensi IX;
30. **LA ODE MUHAMMAD ABBAS**, beralamat di Lingkungan Bali Dwipa, Desa Karing-Karing, Kecamatan. Bungi Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XXIX semula Penggugat Intervensi X;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, memberikan kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor register 17/SK/02/2021/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Intervensi, sekarang sebagai Para Turut Terbanding ;

DAN

1. **LA ODE AL ASWARD AMPO**, beralamat Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoara, Kota Bau-Bau selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat Intervensi I;
2. **WA ODE SITI RAHMA**, beralamat Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoara, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat Intervensi II;
3. **ANDI DIAN ROZANTY, R**, beralamat di BTN Multi Graha C Nomor 3, RT/RW 010/004 Kelurahan Rahanouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat Intervensi III;
4. **ANDI JANNATUL NAIM, RR**, beralamat di BTN Multi Graha C

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3RT/RW 010/004 Kelurahan Rahanouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat Intervensi IV;

5. **WA ODE SITI AQSHA**, beralamat di Betoambari, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat Intervensi V;
6. **WA OODE SITI NUR KAMARIYA**, beralamat di Jalan Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat Intervensi VI;
7. **WA ODE SITI BADARIA**, beralamat di Lingkungan Quba, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat Intervensi VII;
8. **WA ODE SATU SITI FAJIRIAH**, beralamat di Jalan Kembang, Nomor 4A, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat Intervensi VIII;
9. **AGUS SUTOPO**, beralamat di Kompleks Transito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat Intervensi IX;
10. **LA ODE MUHAMMAD ABBAS**, beralamat di Lingkungan Bali Dwipa, Desa Karing-Karing, Kecamatan Bungi Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat Intervensi X;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, memberikan kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor register 17/SK/02/2021/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi;

Lawan :

1. **HJ. WA ODE SAHARIA**, berkedudukan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Desa Boneoge,

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAWATI, S.H., dan BUHARIM, S.H., beralamat di Jalan Erlangga Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-bau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 yang telah di daftarkan pada Kkepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register 60/SK/12/2020/PN Psw tertanggal 2 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I;

2. **LA TAKO**, berkedudukan di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II;
3. **HARIS LA NIKA**, berkedudukan di Desa Madongka, Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi IV;
4. **H. LA JIPU**, berkedudukan di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi V;
5. **YAMIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi VI ;
6. **LA ODE SIRAJUDDIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi VII;
7. **MUSTAFA, S. PD**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi VIII;
8. **LA SABIR**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge,

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutn disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi IX;

9. **LANGKIMI ALIMIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi X;
10. **H. LA NDOKU**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XI;
11. **LA KAHARU**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XII ;
12. **H. BURHAN**, berkedudukan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Butontengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XIII;
13. **ALI AKBAR**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula XIII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XIV;
14. **LA ODE MAIDARU**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XV;
15. **H LA UBO**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XVI;
16. **NAFISA**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI dalam Pokok

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara / Tergugat Intervensi XVII;

17. **RIDWAN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XVIII;
18. **BURHANUDDIN**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XIX;
19. **LA UMA**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XX;
20. **MAUDI**, berkedudukan di Desa Madongka Kecamatan Boneoge, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX semula Tergugat XX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XXI;

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XX dalam pokok perkara / Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan Tergugat XXI memberikan kuasa kepada Nardin, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di BTN Wanabakti, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021, 13 Januari 2021, dan 23 Januari 2021 yang masing-masing telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Register 3/SK/01/2021/PN Psw tertanggal 12 Januari 2021, 9/SK/01/2021/PN Psw tertanggal 21 Januari 2021, 10/SK/02/2021/PN Psw tertanggal 1 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Pokok Perkara/ Para Tergugat Intervensi, sekarang sebagai Para Terbanding;

SERTA

PEMERINTAH DESA MADONGKA (KEPALA DESA MADONGKA),
beralamat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Oktober 2021 NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI ;

Telah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw yang dikirimkan tertanggal 11 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 Desember 2020, dibawah Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) dan istrinya almarhumah Wa Ode Ngkolaki dimasa hidupnya memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 1.1. Almarhumah Wa Ode Hasiiba memiliki seorang anak yaitu almarhum La Pangko';
 - 1.2. Almarhumah Wa Ode Ambe, memiliki 6 (Enam) orang anak yaitu :
 - 1.2.1. Almarhumah Wa Ode Sarifa;
 - 1.2.2. Almarhumah Wa Ode Azida
 - 1.2.3. WA Ode Kaaki;
 - 1.2.4. Almarhumah Wa Ode Uudu;
 - 1.2.5. Almarhum La Ode Efu;
 - 1.2.6. Hj. Wa Ode Saharia (Penggugat);
 - 1.3. Almarhum La Ode Bone, memiliki anak yaitu almarhumah Wa Ode Boku dan almarhum La Ode Rasidi;
2. Bahwa almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) adalah Utusan Kerajaan Kesultanan Buton yang ke 32 La Ode Umara atau Sultan Umara Qaimudin (1886 - 1905) untuk mempertahankan Wilayah Kerajaan Kesultanan Boton (Wilayah Gu) dalam

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertempuran atau Peperangan dengan Kerajaan Muna);

3. Bahwa almarhum La Ode Male (Kapal Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) dan istrinya almarhumah Wa Ode Ngkolaki selain memiliki Anak atau Ahli Waris Keturunan sebagaimana pada posita 1 (Satu) diatas juga telah memiliki beberapa titik Tanah Katanpori yang berasal dari tanah adat kadie boneoge antara lain yang terletak dahulu pada Zaman Kesultanan Buton disebut Wilayah Gu yaitu di Desa Madongka yang disebut dengan Katembe, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah seluas + 104 Hektar (1.464 KM2) sesuai dengan yang tercatat pada Lembaga Adat Kesultanan Buton, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Desa / Kelurahan Boneoge;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gunung Madongka;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Desa Madongka;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pinggir Laut / Pantai Katembe;
4. Bahwa Tanah Adat Turakia Milik almarhum La Ode Male Bin La Ode Abdul Latif (Kapala Gu Mancuana) tersebut sebagaimana Posita 3 (tiga) diatas, adalah merupakan pemberian dari Kerajaan Kesultanan Buton ke 32 La Ode Umara atau Sultan Umara Qaimudin (1886-1905) sebagai jasa beliau dalam mempertahankan wilayah Kerajaan Buton yang dipinpinnya pada saat itu, dalam pertempuran dengan Kerajaan Muna yang dipimpin oleh La Ode Galo-Galo;
5. Bahwa dalam Pertempuran Kerajaan Kesultanan Buton yang dipinpin oleh La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) dengan Kerajaan Muna yang dipinpin oleh La Ode Galo-Galo (Yarona Wa Ale-Ale) telah disepakati dengan perjanjian bilamana peperangan dimenangkan oleh kerajaan muna, maka wilayah gu yang sekarang Kabupaten Buton Tengah akan dikuasai atau merupakan wilayah Kerajaan Muna, dan jika pertempuran tersebut dimenangkan oleh utusan Kerajaan Buton maka tetap menjadi wilayah Kerajaan Kesultanan Buton;
6. Bahwa dari tanah Turakia milik almarhum La Ode Male seluas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar tersebut diatas, sebagian atau seluas + 5 (lima) hektar kini telah dikuasai oleh Pihak Ketiga dengan cara Melawan Hukum oleh karena tanpa seizin tanpa sepengetahuan dan tanpa penyerahan dari almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) maupun Ahli Waris

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunanya;

7. Bahwa dari tanah seluas + 5 (Lima) Hektar tersebut diatas, sebahagian telah digunakan untuk Mesjid dengan ukuran kurang lebih 50 m x 50 m, Kuburan Umum dengan ukuran kurang lebih 50 m x 50 m serta Vila Bapak Umar Samiun (Mantan Bupati Buton) dengan ukuran kurang lebih 50 m x 50 m;
8. Bahwa Penggunaan Tanah Turakia milik almarhum La Ode Male sebagai mana Posita 7 (Tujuh) diatas tidak di Permasalahkan oleh Penggugat, oleh karena telah diketahui oleh Keluarga Besar almarhum La Ode Male seperti Tanah Mesjid dan Pemakaman Umum / Kuburan Umum Katembe, demikian pula Tanah Vila Bapak Umar Samiun telah dizinkan oleh Penggugat dan Saudara Kandungnya Wa Ode Kaakl;
9. Bahwa dengan demikian maka Sisa Tanah Turakia Milik almarhum La Ode Male yang telah dikuasai oleh Pihak Ketiga yang semula seluas kurang lebih +5 (Lima) Hektar atau 50. 000 m2 dikurangi Tanah Pemakaman seluas 2. 500 m2, Tanah Mesjid seluas 2.500 m2 dan Tanah Vila Umar Samiun seluas +2. 500 m2 adalah seluas kurang lebih +42. 500 m2;
10. Bahwa Tanah seluas kurang lebih 42.500 m2 yang terletak di Katembe Desa Madongka Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male, Vila Umar Samiun dan Wilayah Desa Boneoge;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gunung Madongka;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Desa Madongka;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pinggir Laut / Pantai Katembe;
11. Bahwa dari tanah seluas + 42. 500 m2 dengan batas-batas sebagaimana pada posita 10 (Sepuluh) diatas, saat ini akan dipermasalahkan oleh Penggugat kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena dalam Penguasaan Pihak Ketiga dengan cara Melawan Hak, namun pengajuannya dilakukan secara bertahap atau secara terpisah, dan untuk saat ini Penggugat akan mengajukan Permasalahan hanya sebatas Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas kurang lebih + 10.000. atau 1 Hektar;
12. Bahwa tanah seluas kurang lebih 10. 000. M2 atau 1 Hektar sebagaimana

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 11 (Sebelas) diatas adalah terletak di Katembe Desa Madongka, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male dan Pihak ke tiga yang perkaranya akan diajukan kemudian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male dan Wilayah Desa Madongka;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pinggir Laut / Pantai Katembe;

tanah mana dalam perkara ini mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

13. Bahwa Tanah Turakia milik almarhum La Ode Male seluas kurang lebih 104 Hektar termasuk pula Tanah Obyek Sengketa dahulu sebelum diberikan kepada almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) adalah Tanah Kosong antara Gunung dan Pesisir Pantai yang didalamnya terdapat sumur tua yang airnya adalah air Tawar, sehingga pada saat itu oleh Masyarakat termasuk almarhum La Ode Male menyebut wilayah tersebut dengan nama Katembe yang berarti tawar, bermula dari sanalah hingga hari ini masyarakat setempat menyebutnya dengan Katembe;
14. Bahwa almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) lahir di (Madongka) dahulu disebut wilayah Boneoge dan Wafat pula disana yang Makamnya tepatnya di Gua Gaha Madongka yang sampai hari ini masih ada situs Peninggalan Gua tersebut sebagai bukti sejarah Perjuangan beliau dalam Pertempuran dengan Kerajaan Muna, disekitar Gua Gaha tersebut masih pula terdapat puing-puing benteng pertahanan perang pada saat itu, termasuk pula dengan Istri tercinta juga wafat disana;
15. Bahwa demikian pula dengan ke 3 (Tiga) orang anaknya yaitu almarhumah Wa Ode Hasiba Binti La Ode Male, almarhumah Wa Ode Ambe Binti La Ode Male dan almarhum La Ode Bone Bin La Ode Male juga wafat atau meninggal di Boneoge;
16. Bahwa dahulu Wlayah Boneoge yang terdiri dari Madongka dan Boneoge setelah di Mekarkan menjadi terpisah antara Madongka dan Boneoge, yaitu

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madongka berstatus sebagai Desa dan Boneoge berstatus sebagai Kelurahan Boneoge;

17. Bahwa dimasa hidupnya almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) Tanah Adat Turakia miliknya tersebut termasuk pula Tanah Obyek Sengketa dirawat dan sempat pula dijadikan kebun oleh ke (3) orang anaknya;
18. Bahwa tanah Adat Turakia milik Almarhum La Ode Male Kapala Gu Mancuana seluas kurang lebih 104 (seratus Empat) hektar, yang sebagian kecil dikuasai oleh pihak ketiga In Casu seluas kurang lebih 5 (Lima) hektar dan selebihnya masih dalam keadaan kosong, baik dimasa hidupnya almarhum La Ode Male maupun setelah ia meninggal dunia atau sampai dengan hari ini belum pernah dialihkan ataupun diserahkan dan atau singkat kata belum ada penyerahan untuk dikuasai oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat, sehingga Tanah Adat Turakia tersebut masih melekat hak Almarhum La Ode Male yang harus jatuh kepada ahli warisnya;
19. Bahwa oleh karena almarhum La Ode Male (kapala Gu Mancuana) dan Istrinya Wa Ode Ngkolaki serta ke 3 (Tiga) orang anaknya yaitu Wa Ode Hasiba, Wa Ode Ambe dan La Ode Bone kesemunya kini telah meninggal dunia, maka secara Hukum Tanah Obyek Sengketa jatuh menjadi Milik Ahli Waris Keturunannya yaitu antara lain Penggugat sekarang ini;
20. Bahwa oleh karena Ahli Waris Keturunan almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) in casu cucu-cunya kebanyakan adalah Perempuan, dimana setelah menikah mengikuti Suami dan berdomisili diluar Madongka ataupun diluar Boneoge, sehingga Tanah Turakian almarhum La Ode Male termasuk pula Tanah Obyek Sengketa sempat tidak terurus bahkan sempat ditinggalkan, namun diatas Tanah Turakia tersebut ada Tanaman Pohon Kelapa yang ditanam oleh almarhum La Ode Ampo yang pada saat itu bertugas diwilayah Boneoge;
21. Bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kerusuhan Ambon, dimana Masyarakat Buton yang berada atau berdomisili di Ambon setelah terjadi Kerusuhan tersebut, pada Balik ke Buton, dan pada saat itu di Kecamatan Lakudo ada seseorang yang Pernah berdomisili atau pernah berjuang di Ambon yaitu almarhum La Osi yang dikenal dengan Sersan La Osi, almarhum La Osi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ataupun Keluarga Besar

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum La Ode Male, dengan bertopengkan kerusuhan ambon telah masuk menyerobot lalu menguasai dan tinggal diatas tanah turakia almarhum la ode male termasuk pula tanah obyek sengketa, bahkan telah pula mengajak beberapa orang korban kerusuhan untuk tinggal diatas tanah tersebut, bahkan kini anak almarhum la osi telah memperjualbelikan tanah obyek sengketa, kepada para tergugat;

22. Bahwa berawal dari sanalah in casu Kerusuhan Ambon tahun 1999 dengan masuknya almarhum La Osi di Katembe Desa Madongka, maka mulai pua masuk Pihak ke tiga dengan cara melawan hak, bahkan saat ini yang masuk di Tanah Obyek Sengketa dengan melawan hak adalah Masyarakat Kabupaten Buton Tengah in casu Para Tergugat, dengan cara mendirikan rumah dan tinggal diatas tanah onyek sengketa, Rumah almarhum La Osi mana sekarang ini dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat II La Taku, sedangkan Tergugat I saat ini sementara membuat kolam renang diatas tanah obyek sengketa ;
23. Bahwa singkat kata dengan Masuknya almarhum La OSI untuk orang yang Pertama kali Tinggal di Katembe termasuk pula di tanah Obyek Sengketa yang kini dipertahankan oleh Anaknya yaitu Tergugat II La Tako, maka Tergugat-Tergugat lainnya dengan cara melawan hak in casu Para Tergugat yang juga tinggal dan menetap diatas Tanah Obyek Sengketa dengan cara Membangun Rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, yaitu Tergugat III (Tergugat Tiga) sampai dengan Tergugat XX Tergugat dua puluh), sedangkan Tergugat I Pemerintah Desa Madongka sementara melakukan Kegiatan membuat kolam renang dengan menggunakan anggaran desa pemerintah;
24. Bahwa Penggugat diwakili oleh Keluarga yang berada di Madongka, sempat menemui beberapa orang Tergugat, untuk mengajukan Keberatan Tentang Keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Obyek Sengketa, yang pada saat itu tidak diketahui secara pasti nama ataupun Identitas Para Tergugat, dan jawaban yang diberikan adalah atas suruhan pemerintah setempat yaitu pemerintah desa madongka Tergugat I (kepala desa madongka) maka dengan demikian Pemerintah Desa Madongka Tergugat I selain melakukan kegiatan membuat kolam renang juga telah mengizinkan Para Tergugat untuk tinggal dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa dengan alasan tanah negara;

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung in casu diwakili oleh Keluarga, telah pula menemui Lembaga Adat Madongka dan Lembaga Adat Boneoge in casu Para Tokoh Adat, untuk membicarakan Masalah Tanah Obyek Sengketa yang kini dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat dengan maksud dan tujuan musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
26. Bahwa berpijak dari hal tersebut diatas, maka Penggugat Menemui Ketua Lembaga Adat yaitu Lembaga Adat Kesultanan Buton yang benar-benar mengetahui kedudukan Tanah-Tanah Adat di Buton, seperti Tanah Turakia, Tanah Bagea, Tanah Kadie dan lain-lainya, dan oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton telah mengakui kedudukan hukum Tanah Adat Turakia Almarhum La Ode Male Kapala Gu Mancuana, dengan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Turakia Nomor : 03/SK/SBPS/07/2019 TANGGAL 10 Juli 2019 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton yaitu La Ode Sudarmono Kaimudin;
27. Bahwa oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Keluarganya dengan Para Tergugat sama sekali tidak membuahkan hasil, maka tidak ada cara lain yang terbaik bagi Penggugat maupun bagi Para Tergugat, selain mengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo, demi untuk mendapatkan Kepastian Hukum atas Tanah Obyek Sengketa selaku Tanah Adat Turakia milik almarhum La Ode Male (kapala Gu Mancuana);
28. Bahwa Tindakan dan Perbuatan Para Tergugat yang kini telah menguasai dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan yang melawan hukum serta merugikan Penggugat, sehingga oleh karena itu beralasan hukum pula untuk menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas segala Surat-Surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat;
29. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah masuk dan menguasai serta mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan suatu Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah

Halaman 16 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;

30. Bahwa beralasan hukum pula agar Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (CoservatoirBeslaag) sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara, oleh karena Para Tergugat sekarang ini diantara Para Tergugat ada yang sementara melakukan Kegiatan Pembangunan Rumah dan Pembuatan Kolam;
31. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
32. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) dan Istrinya almarhumah Wa Ode Ngkolaki;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Katembe Desa Madongka, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah seluas + 10.000) m2 (1 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male;
 - Sebelah Timur berbatas dega Tanah Kintal Turakiia almarhum La Ode Male dan Pihak ke tiga yang perkaranya akan diajukan kemudian;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male dan Wilayah Desa Madongka;

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Pinggir Laut / Pantai Katembe; adalah Tanah Adat Turakia Milik almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana dan istrinya almarhumah Wa Ode Ngkolaki yang harus dimiliki oleh Para Ahli Waris atau Ahli Waris Keturunannya yaitu Penggugat sekarang ini;
- 4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat;
- 5. Menyatakan hukum Perbuatan Para Tergugat Menguasai, mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya adalah merupakan Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;
- 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Obyek Sengketa;
- 7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat I dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban ini;

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Merubah Gugatan

Bahwa dalam posita 3 Gugagatan Penggugat pada sidang pertama yaitu proses mediasi pada tanggal 12 Januari 2021 disebutkan:

- Bahwa almarhum La Ode Male (Kepala Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) dan istrinya almarhum Wa Ode Ngkolaki selain memiliki anak atau ahli waris sebagaimana pada posita 1 Gugatan juga telah memiliki beberapa Tanah Adat Turakia antara lain yang terletak dahulu pada zaman Kesultanan Buton disebut Wilayah Gu yaitu di Desa Madongka yang disebut dengan Katembe, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah seluas + 104 (seratus empat) hektar (1.464 KM2) sesuai dengan yang tercatat pada lembaga adat Kesultanan Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1.1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa/Kelurahan Boneoge;
 - 1.2. Sebelah timur berbatasan dengan gunung Madongka;
 - 1.3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Madongka;
 - 1.4. Sebelah barat berbatasan dengan pinggir laut/pantai ketembe;
- Kemudian

pada persidangan pada tanggal 25 Januari 2021 Penggugat telah menyampaikan perubahan dalam gugatannya yaitu:

- Bahwa almarhum La Ode Male (Kepala Gu Mancuana) Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) dan istrinya almarhum Wa Ode Ngkolaki selain memiliki anak atau ahli waris sebagaimana pada posita 1 Gugatan juga telah memiliki beberapa Tanah Adat Katampai antara lain yang terletak dahulu pada zaman Kesultanan Buton disebut Wilayah Gu yaitu di Desa Madongka yang disebut dengan Katembe, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah seluas + 104 (seratus empat) hektar (1.464 KM2) sesuai dengan yang tercatat pada lembaga adat Kesultanan Buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1.1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa/Kelurahan Boneoge;
- 1.2. Sebelah timur berbatasan dengan gunung Madongka;
- 1.3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Madongka;
- 1.4. Sebelah barat berbatasan dengan pinggir laut/pantai ketembe;

Bahwa perubahan dalil Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena telah merubah makna gugatan, dimana perubahan dari kata Tanah Adat Turakia menjadi Tanah Adat Katampai telah merubah

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna dari gugatan tersebut. Makna tanah Turakia adalah tanah yang dibebani hak pakai, sedangkan tanah Katampai merupakan status tanah hak milik. Oleh sebab itu perubahan istilah dalam gugatan dari "Turakia" menjadi "Katampai" tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan karenanya wajar dan patut kiranya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan hukumnya:

Bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv, yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat Penggugat, nama atau alias dari Penggugat atau Tergugat); Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam putusan No. 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan:

"Bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil";

Bahwa perubahan gugatan Penggugat yang mengganti kata "Turakia" menjadi "Katampai" pada posita 3 telah merubah posita gugatan dan jelas telah merugikan kepentingan Pihak Tergugat, dimana perubahan materi gugatan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena wajar dan

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kiranya gugatan Penggugat harus tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Peremptoria*)

1. Bahwa penggugat telah mengajukan Gugatan **a quo** pada tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor register 25/Pdt.G/2020/PN Psw pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasar Wajo;
2. Bahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan permasalahan penguasaan tanah oleh Tergugat I-XX yang dimiliki Penggugat selaku cucu yang memiliki hak waris dari La Ode Male sebagaimana disebutkan dalam gugatan **a quo**;
3. Bahwa atas dasar tersebut pada poin dua Penggugat menuduh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya mengambil atau menguasai sebidang tanah secara Melawan Hukum;
4. Bahwa sebelum diajukannya gugatan penggugat ke Pengadilan Negeri Pasawarjo Pihak Penggugat beberapa kali mempermasalahkan tanah yang berada di sekitar Sawu Hapeleno yang terletak di Dusun Karoda-roda Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, yang diakui sebagai hak milik La Ode Male (Kepala Gu Mancuana) pemberian jasa dari Kesultanan Buton ke-32 (1886-1905);
5. Bahwa atas permasalahan tanah sebagaimana dimaksud pada poin empat di atas, Penggugat menghadap ke Tergugat I setidaknya antara bulan Juni s/d. Agustus 2020 guna meminta izin memasang papan nama di atas tanah tersebut, namun Tergugat I tidak memberikan izin karena Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti- bukti surat kepemilikan atas tanah dimaksud. Oleh karena Tergugat I tidak memberikan izin, Penggugat secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Tergugat I memasang papan nama tersebut yang bertuliskan "Tanah Turakia hak milik Laode Male (Kepala Gu Mancuana) Bin La Ode Abd Latif (Sapati Bungku) pemberian jasa dari Kesultanan Buton Ke-32 (1886-1905) Sultan Umar Kaimudin". Namun aksi atau perbuatan tersebut diketahui oleh beberapa masyarakat yang secara kebetulan berada di kebun pada saat itu, dan melapor keTergugat I, maka tergugat langsung meninjau lokasi kejadian dimaksud dan mendapatkan Penggugat beserta keluarganya yang telah memasang papan nama. Tergugat I kemudian memerintahkan Penggugat

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut papan nama yang telah dipasang sebelum aksi mereka diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Madongka. Dimana apabila diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Madongka maka akan menimbulkan hal-hal yang berbahaya bagi Penggugat. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan lokasi kejadian tanpa mencabut papan nama yang telah dipasang;

6. Bahwa setelah peristiwa tersebut setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober s/d November Penggugat masih mempersoalkan tanah tersebut di atas, namun oleh Tergugat tetap tidak mengakui hak yang diakui oleh Penggugat, hingga Penggugat mengajukan gugatan atas tanah yang berada di Desa Madongka ke Pengadilan Negeri Pasarwajo;
 7. Bahwa pada 15 Desember 2020 Tergugat mendapat salinan gugatan sekaligus panggilan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghadiri proses mediasi pada tanggal 29 Desember 2020;
 8. Bahwa setelah Tergugat I membaca isi Gugatan Penggugat, Tergugat I tidak menemukan lokasi tanah yang semula dipersoalkan yang terletak di Sawu Hapeleno di Dusun Karoda-roda sebagaimana dimaksud di poin empat dipersoalkan, namun Penggugat justru mempersoalkan tanah seluas 104 hektar yang dalam gugatan **aquo** Penggugat menggugat secara bertahap yaitu satu hektar yang terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;
 9. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang kuat mengaku memiliki hak atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara yang terdaftar dengan nomor register 25/Pdt. G/2020/PN Psw;
 10. Bahwa berdasar alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, adalah tepat dan wajar apabila Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang bersifat prematur, dimana terhadap masalah tersebut diajukan Gugatan tanpa dasar hukum yang jelas oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
- C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**)
1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita 11, Posita 12, dan posita

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 berdalil bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat XX menguasai tanah milik La Ode Male seluas satu hektar yang terletak di Katembe Desa Madongka tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum serta merugikan Penggugat;

2. Bahwa menurut Tergugat I dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak didasarkan pada fakta di lapangan di mana masing-masing Tergugat menguasai sebidang tanah yang letaknya terpisah-pisah dan berbeda tempat baik telah berstatus hak milik dengan dasar sertifikat tanah, maupun penguasaan tanah oleh beberapa Tergugat yang diketahui Pemerintah Desa Madongka. Adapun tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan dasar sertifikat adalah tanah milik Kamaludin alias Maudi selaku Tergugat XX dengan nomor sertifikat 21.03.09.09.1.00267 Dan tanah milik Sabir alias La Sabir selaku Tergugat VII yang sertifikatnya saat ini dalam tanggungan di bank. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX masing-masing diketahui oleh Pemerintah Desa Madongka
3. Bahwa berdasarkan pada uraian poin 2 di atas Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) selaku penerbit sertifikat tanah yang dimiliki Tergugat VII dan Tergugat XX sebagai Tergugat;

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa pada butir posita 3 Gugatan Penggugat dinyatakan:
 - Bahwa almarhum La Ode Male (Kepala Gu Mancuana Bin La Ode Abdul Latif (Sapati Bungku) dan istrinya almarhum Wa Ode Ngkolaki selain memiliki anak atau ahli waris sebagaimana pada posita 1 Gugatan juga telah memiliki beberapa Tanah Adat Turakia antara lain yang terletak dahulu pada zaman Kesultanan Buton disebut Wilayah Gu yaitu di Desa Madongka yang disebut dengan Katembe, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah seluas + 104 (seratus empat) hektar/(1.464 KM²) sesuai dengan yang tercatat pada

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga adat kesultanan buton dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1.1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa/Kelurahan Boneoge;
- 1.2. Sebelah timur berbatasan dengan gunung Madongka;
- 1.3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Madongka;
- 1.4. Sebelah barat berbatasan dengan pinggir laut/pantai ketembe;

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak jelas (**obscur libel**). Dimana Penggugat tidak mampu meletakkan Tanah Adat Turakia dengan jelas apakah berada di wilayah Kelurahan Boneoge atau di wilayah Desa Madongka atau tidak di kedua wilayah tersebut. Padahal secara administrasi kewilayahan antara Desa Madongka dan Kelurahan Boneoge merupakan dua wilayah pemerintahan yang memiliki batas wilayah yang langsung bersebalahan tanpa diantarai oleh Tanah Adat Katampai La Ode Male;

2. Bahwa pada posita 6 Gugatan Penggugat disebutkan:

- Bahwa dari tanah Turakia milik almarhum La Ode Male seluas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar tersebut di atas, sebagian atau seluas + 5(lima) hektar kini telah dikuasi oleh pihak ketiga dengan cara melawan hukum oleh karena tanpa seizin, tanpa sepengetahuan dan tanpa penyerahan dari almarhum La Ode Male (Kepala Gu Mancuana) maupun ahli waris keturunannya;

3. Bahwa pada posita 7 Gugatan Penggugat disebutkan:

- Bahwa dari tanah seluas + 5 (lima) hektar tersebut di atas, sebagian telah digunakan untuk masjid dengan ukuran kurang lebih 50x50m, kuburan umum dengan ukuran 50x50m serta vila Bapak Umar Samiun (Mantan Bupati Buton) dengan ukuran kurang lebih 50x50m;

4. Bahwa pada posita 9 Gugatan Penggugat disebutkan:

- Bahwa dengan demikian maka sisa tanah turakian milik almarhum La Ode Male yang telah dikuasai oleh Pihak Ketiga yang semula seluas kurang lebih + 5 (lima) hektar atau 50.000 m2 dikurang tanah pemakaman seluas 2.500 m2, tanah masjid seluas 2.500 m2 dan tanah vila Umar Samiun seluas + 2.500 m2 adalah seluas kurang lebih +

Halaman 24 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.500 m2;

5. Bahwa pada posita 10 Gugatan Penggugat disebutkan:

- Bahwa tanah seluas kurang lebih 42.500 m2 yang terletak di Katembe Desa Madongka Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kintal Turakia almarhum La Ode Male, Vila Umar Samiun dan Wilayah Desa Boneoge;
 2. Sebelah timur berbatasan dengan gunung Madongka;
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Madongka;
 4. Sebelah barat berbatasan dengan pinggir laut/pantai ketembe;

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas Pada posita 6, posita 7, posita 9, dan posita 10 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak jelas (**obscuur libel**);

Alasan hukumnya:

Bahwa Penggugat tidak melakukan pengukuran tanah yang telah dikuasai oleh pihak ketiga sehingga menghitung rata bahwa tanah yang dikuasai pihak ketiga adalah masing-masing 50x50m2. Padahal jika dihitung dengan benar maka tanah yang dikuasai pihak ketiga untuk mendirikan kuburan, masjid, dan vila adalah kuburan + 1.671m2, masjid + 5.645m2, dan vila belum ditahu pasti luas wilayahnya. Di samping itu Penggugat mengada-ngada dalam dalil Gugatannya yang menyebutkan bahwa tanah seluas m2 sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Madongka sebagaimana dalam posita 10 angka 3 dimana dengan kata lain Penggugat ingin mengatakan bahwa tanah seluas m2 berada di luar wilayah Desa Madongka;

6. Bahwa pada posita 11 Gugatan Penggugat dikatakan:

- Bahwa dari tanah seluas + 42.500 m2 dengan batas-batas sebagaimana pada posita 10 (sepuluh) di atas, saat ini akan dipermasalahkan oleh Penggugat kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena dalam Penguasaan Pihak Ketiga dengan cara Melawan Hak, namun pengajuannya dilakukan secara bertahap atau secara terpisah, dan untuk saat ini Penggugat akan mengajukan Permasalah hanya sebatas Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas kurang lebih + 10.000 atau 1 hektar;

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak jelas (**obscuur libel**);

Alasan hukumnya;

1. Bahwa penggugat tidak jelas menyebutkan ukuran tanah + 10.000 apakah centimeter, meter, meter persegi (m²), atau kilometer sehingga membuat Tergugat I ambigu dalam menafsirkan maksud Penggugat tersebut, meskipun setelah angka + 10.000 terdapat kata "atau" sebagai penjelasan lebih lanjut;
2. Bahwa apabila yang dimaksud posita 11 adalah 1 hektar, gugatan Penggugat masih tidak jelas (**obscuur libel**) di mana Penggugat tidak mampu menguraikan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Dengan tidak mampunya Penggugat menguraikan penguasaan tanah masing-masing Tergugat di atas tanah satu hektar, Gugatan Penggugat semakin kabur apakah tanah satu hektar yang dimaksud merupakan satu kesatuan lokasi tanah atau merupakan lokasi yang berbeda-beda yang dihitung terpisah-pisah dan diakumulasi sehingga menghasilkan hitungan jumlah luas tanah seluas satu hektar. Dalam posita 23 gugatan Penggugat berdalil bahwa Para Tergugat membangun rumah dan kolam renang di atas tanah milik Penggugat. Namun pembangunan rumah, gedung, atau bangunan yang dilakukan Para Tergugat terletak di tempat yang berbeda-beda dan saling berjauhan. Khusus Tergugat I membangun kolam renang di atas lokasi seluas 100x60m²;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban ini;

1. Bahwa apa yang Tergugat I telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Penggugat bukanlah orang yang memiliki Tanah di Dusun Katembe Desa Madongka sehingga tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan aquo, terlebih Penggugat tidak pernah mengurus Tanah di Dusun Katembe Desa

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madongka;

3. Bahwa sejak dimekarkan Desa Madongka pada Tahun 1997 Tanah di Dusun Katembe dikuasai, dikelola dan di pelihara oleh Pemerintah Desa Madongka.
4. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil penggugat pada posita 2 halaman 3 yang menyebutkan;
 - Bahwa almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin Laode Abdul Latif (Sapati Bungku) adalah utusan Kerajaan Kesultanan Buton yang ke 32 Laode Umara atau Sultan Umara Qaimudin (1886/1905) untuk mempertahankan Wilayah Kerajaan Kesultanan Buton (Wilayah GU) dalam pertempuran atau peperangan dengan Kerajaan Muna;
5. Bahwa tidak sependapat dan harus ditolak dalil Penggugat pada posita 3 halaman 3 dan 4 yang mengatakan:
 - Bahwa almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin Laode Abdul Latif (Sapati Bungku) dan istrinya almarhum Waode Ngkolaki selain memiliki anak atau ahli Waris keturunan sebagaimana pada posita 1 (satu) diatas juga telah memiliki beberapa tanah Adat Turakia yang dirubah menjadi Tanah Adat Katampai tanggal 25/01/2021) atau antara lain yang terletak dahulu pada Zaman Kesultanan Buton di sebut Wilayah Gu yaitu di Desa Madongka yang di sebut dengan Katembe, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah seluas + 104 Hektar (1.464 KM2) sesuai dengan yang tercatat pada Lembaga Adat Kesultanan Buton, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Desa/Kelurahan Boneoge
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gunung Madongka
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Desa Madongka
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pinggir Laut/Pantai Katembe
6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil penggugat angka 11 halaman 5 yang mendalilkan:
 - Bahwa dari Tanah seluas + 42.500 m2 dengan batas-batas sebagaimana Posita 10 (sepuluh) diatas, saat ini akan dipermasalahkan oleh Penggugat kedepan Persidangan Pengadilan

Negeri Pasarwajo karena dalam penguasaan Pihak ke Tiga dengan cara

Halaman 27 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, namun pengajuannya dilakukan secara bertahap atau secara terpisah, dan untuk saat ini Penggugat akan mengajukan Permasalahan hanya sebatas Tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu seluas + 10.000. atau 1 Hektar;

7. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 12 halaman 5 yang mengatakan;
 - Bahwa Tanah seluas + 10.000. atau 1 Hektar sebagaimana Posita 11 (sebelas) diatas adalah terletak di Dusun Katembe Desa Madongka, Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kintal Turakia Almarhum Laode Male
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kintal Turakia Almarhum Laode Male dan pihak ketiga yang perkaranya akan diajukan kemudian
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kintal Turakia Almarhum Laode Male dan Wilayah Desa Madongka
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pinggir Laut/Pantai Katembe
8. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 13 halaman 5 yang mengatakan;
 - Bahwa Tanah Turakia milik almarhum Laode Male seluas kurang lebih 104 Hektar termasuk juga tanah obyek sengketa dahulu sebelum di berikan kepada almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) adalah tanah kosong antara Gunung dan pesisir Pantai yang didalamnya terdapat Sumur Tua yang airnya adalah air tawar, sehingga pada saat itu oleh masyarakat termasuk almarhum Laode Male menyembut wilayah tersebut dengan nama Katembe;
9. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 14 halaman 6 yang mengatakan;
 - Bahwa almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) Bin Laode Abdul Latif (Sapati Bungku) lahir di (Madongka) dahulu disebut Wilayah Boneoge dan wafat pula disana yang makamnya tepatnya di Gua Gaha Madongka yang sampai hari ini masih ada situs peninggalan Gua

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti sejarah Perjuangan beliau dalam pertempuran dengan Kerajaan Muna, di sekitar Gua Gaha tersebut masih pula terdapat puing-puing benteng pertahanan perang pada saat itu, termasuk pula dengan istri tercinta juga wafat disana;

10. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 16 halaman 6 yang mengatakan;

- Bahwa dahulu Wilayah Boneoge yang terdiri dari Madongka dan Boneoge setelah dimekarkan menjadi terpisah antara Madongka dan Boneoge, yaitu Madongka berstatus sebagai Desa dan Boneoge berstatus sebagai Kelurahan Boneoge;

11. Bahwa almarhum Laode Male tidak memiliki hak milik tanah Turakia dan Tergugat I tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 17 halaman 6 yang mengatakan;

- Bahwa di masa hidupnya almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) Tanah Adat Turakia miliknya tersebut termasuk pula tanah Obyek sengketa dirawat dan sempat pula di jadikan kebun oleh ke (3) orang anaknya;

12. Bahwa Almarhum Laode Male tidak memiliki akta kepemilikan tanah dan Tergugat I tidak sependapat dan harus ditolak dalil penggugat angka 18 halaman 6 yang mengatakan;

- bahwa tanah Adat Turakia milik almarhum Laode Male Kapala Gu mancuana seluas kurang lebih 104 hektar yang sebagian kecil dikuasai oleh pihak ketiga in casu seluas kurang lebih 5 (Lima) hektar dan selebihnya masih dalam keadaan kosong, baik dimasa hidupnya almarhum Laode Male maupun setelah ia meninggal dunia atau sampai dengan hari ini belum pernah dialihkan ataupun diserahkan dan atau singkat kata belum ada penyerahan untuk dikuasai oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat, sehingga tanah adat turakia tersebut masih melekat hak almarhum Laode Male yang harus jatuh kepada ahli warisnya;

13. Bahwa Penggugat (HJ. WODE SAHARIA) tidak bisa membuktikan tanda bukti hak kepemilikan ahli warisnya dan tidak sependapat dan harus ditolak dalil penggugat angka 19 halaman 6 yang mengatakan;

- Bahwa oleh karena almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) dan

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya waode Ngkolaki serta ke 3 (Tiga) orang anaknya yaitu Waode Hasiiba, Waode Ambe dan Laode Bone kesemuanya ini telah meninggal dunia maka secara hukum Tanah Obyek sengketa jatuh menjadi milik ahli waris keturunannya yaitu antara lain Penggugat sekarang ini;

14. Bahwa almrhum Laode Male dan turunannya tidak pernah mengurus tanah di Dusun Katembe Desa Madongka, penanaman pohon kelapa di dusun Katembe Desa Madongka di tanam oleh masyarakat setempat dengan cara bergotong royong tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 20 halaman 6 yang mengatakan;

- Bahwa oleh karena keturunan ahli waris almarhum Laode Male (Kapala Gu Mancuana) in casu cucu-cucunya kebanyakan adalah perempuan, dimana setelah menikah mengikuti suami dan bedomisili diluar Madongka ataupun diluar Boneoge, sehingga tanah Turakian almarhum Laode Male termasuk pula Obyek Sengketa sempat tidak terurus bahkan sempat ditinggalkan, namun diatas Tanah Turakia tersebut ada tanaman Pohon Kelapa yang di tanam oleh almarhum Laode Ampo yang pada saat itu bertugas diwilayah Boneoge.

15. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 21 halaman 7 yang mengatakan;

- Bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kerusuhan Ambon, dimana masyarakat yang berada atau berdomisili di Ambon setelah terjadi kerusuhan tersebut, pada balik ke Buton, dan pada saat itu di Kecamatan Lakudo ada seseorang yang pernah berdomisili atau pernah berjuang di Ambon yaitu almarhum Laosi yang di kenal dengan Sersan Laosi, almarhum Laosi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat ataupun keluarga besar almarhum Laode Male dengan bertopengkan kerusuhan ambon telah masuk menyerbot lalu menguasai dan tinggal diatas Tanah Turakia almarhum Laode Male termasuk pula tanah obyek sengketa, bahkan telah pula mengajak beberapa orang korban kerusuhan untuk tinggal diatas tanah tersebut, bahkan kini anak almarhum Laosi telah memperjual belikan tanah obyek sengketa, kepada Para Tergugat;

16. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 22 halaman 7 yang mengatakan;

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari sanalah in casu kerusuhan Ambon tahun 1999 dengan masuknya almarhum Laosi di Katembe Desa Madongka, maka mulai pua masuk pihak ketiga dengan cara melawan hak, bahkan saat ini yang masuk di obyek sengketa dengan melawan hak adalah Masyarakat Kabupaten Buton Tengah in casu para tergugat, dengan cara mendirikan rumah dan tinggal diatas tanah Obyek sengketa, Rumah almarhum Laosi mana sekarang ini dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat II Latako, sedangkan Tergugat I saat ini sementara membuat kolam renang diatas tanah obyek sengketa;
- 17. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 23 halaman 7 yang mengatakan;
 - Bahwa singkat kata dengan masuknya almarhum Laosi untuk orang yang pertama kali tinggal di Katembe termasuk pula di Obyek sengketa yang kini dipertahankan oleh anaknya yaitu Tergugat II Latako,
- 18. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 24 halaman 7 yang mengatakan;
 - Bahwa penggugat di wakili oleh keluarga yang berada di Madongka, sempat menemui beberapa orang Tergugat, untuk mengajukan keberatan tentang keberadaan para Tergugat diatas tanah Obyek sengketa, yang pada saat itu tidak di ketahui secara pasti nama ataupun Identitas para tergugat, dan jawaban yang diberikan adalah atas suruhan pemerintah setempat yaitu pemerintah Desa Madongka Tergugat I (Kepala Desa Madongka) maka dengan demikian pemerintah Desa Madongka Tergugat I selain melakukan kegiatan membuat kolam renang juga telah mengizinkan para tergugat untuk tinggal dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa dengan alasan tanah negara;
- 19. Bahwa tidak sependapat dengan dalil penggugat angka 25 halaman 7 dan 8 yang mengatakan;
 - Bahwa penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung in casu diwakili oleh keluarga, telah pula menemui Lembaga Adat Madongka dan Lembaga Adat Boneoge in casu para tokoh adat, untuk membicarakan masalah Tanah Obyek Sengketa yang kini dikuasai dan dipertahankan oleh para tergugat dengan maksud dan tujuan musyawarah dan Kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria pasal 1 ayat 2 seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional dan Pasal 2 ayat 1 atas Dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3

Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang di maksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh Rakyat; Bahwa tidak sependapat dan menolak dalil penggugat angka 26 halaman 8 yang mengatakan;

- Bahwa berpijak dari hal tersebut diatas, maka penggugat menemui Ketua Lembaga Adat yaitu Lembaga Adat Kesultanan Buton yang benar-benar mengetahui kedudukan Tanah-Tanah Adat di Buton seperti Tanah Turakia, Tanah Bagea, Tanah Kadie dan lain-lainnya, dan oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton telah mengakui kedudukan hukum Tanah Adat Turakia alammrum La Ode Male Kapala Gu Mancuana, Dengan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Turakia Nomor : 03/SK/SBPS/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton yaitu Laode Sudarmono Kaimudin”,

21. Bahwa dengan demikian Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat karena penggugat tidak pernah mengurus Tanah di Dusun Katembe Desa Madongka dan Penggugat baru pulang dari Ambon antara akhir Tahun 2019 atau awal Tahun 2020 dan datang di Desa Madongka bertemu Kepala Desa Madongka dengan pengakuan bahwa Penggugat memiliki tanah Warisan dari Kakeknya La Ode Male di Dusun Karoda-roda Desa Madongka namun setelah dimintai menunjukkan bukti hak kepemilikan tanah oleh Kepala Desa Madongka, Penggugat tidak bisa menunjukkan.

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di terima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi III sampai dengan Tergugat XX dalam Pokok Perkara/ Tergugat Intervensi XXI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat a quo sangat tidak jelas alias kabur (**obscur libel**) karena dalam uraian Posita maupun Petitum Gugatannya a quo Penggugat sama sekali tidak mencantumkan mengenai berapa luas/ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai dan/atau ditempati oleh masing-masing Para Tergugat sebanyak 20 (dua puluh) orang Tergugat, sehingga Para Tergugat menjadi sangat kesulitan untuk melakukan pembelaan diri dan/atau menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo;
2. Bahwa disamping itu, dengan tidak disebutkan dan/atau tidak dijelaskan secara rinci mengenai ukuran/luas dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat di dalam Surat Gugatan Penggugat, maka sudah tentu akan membawahkan kesulitan tersendiri bagi Majelis Hakim pada saat pelaksanaan sidang lapangan/sidang pemeriksaan setempat nanti oleh karena tidak adanya patokan bagi Majelis Hakim dalam menentukan luas/ukuran dan batas- batas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dan kesulitan tersebut sudah pasti akan berlanjut pula pada saat dan ketika pelaksanaan eksekusi kelak apabila -misalnya- gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan;
3. Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa di dalam uraian Posita maupun Petitum Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai luas/ukuran dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai dan/atau ditempati oleh masing-masing Para Tergugat, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa Tanah Objek Sengketa dalam

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo menjadi tidak jelas alias kabur (**obscur libel**) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

4. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat a quo mengandung cacat formil dalam bentuk **Plurium Litis Consortium** atau kekurangan pihak/subjek oleh karena Penggugat tidak ikut menarik dan/atau melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau kini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo mengingat bagian Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai dan/atau ditempati oleh Tergugat XX (Kamaludin Alias Maudi) telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00261/Desa Madongka, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Juni 2012 nomor: 68/Madongka/2012 tercatat atas nama: Kamaludin, sehingga secara hukum yang harus mempertanggungjawabkan masalah penerbitan sertifikat a quo dalam perkara a quo adalah Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat a quo;
5. Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penggugat tidak ikut menarik dan/atau melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau kini Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat a quo mengandung cacat formil dalam bentuk **Plurium Litis Consortium** atau kekurangan pihak/subjek dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak oleh karena Penggugat telah mengubah Petitum, posita, keadaan hukum, dan fakta baru dalam gugatan yang diajukan pada tanggal 14 Desember lalu kemudian mengajukan Perubahan Gugatan pada tanggal 25 Januari 2021. Bahwa adapun Perubahan gugatan Penggugat a quo dalam hal Materi pokok dapat dilihat pada bagian Posita **Poin (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27)**, dan Petitum Pada **Poin (3)** gugatan pertama tanggal 14 Desember 2020, yang mana Penggugat telah mengubah istilah kata Tanah

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Turakia menjadi Kata Tanah Adat Katampai pada gugatan perubahan tanggal 25 Januari 2021, padahal makna kedua kata tersebut berbeda satu sama lain alias tidak sama;

2020, Bahwa perubahan materi pokok perkara gugatan yang berikutnya terlihat pada Posita gugatan Pertama **Poin (3)** tanggal 14 Desember 2020 yang menyebutkan luas Tanah Objek Sengketa adalah seluas ± 42.500 m², sedangkan pada Posita gugatan Perubahan **Poin (3)** tanggal 25 Januari luas Tanah Objek Sengketa diubah menjadi seluas 10.000 m²;

6. Bahwa Perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan batasan-batasan yang dapat dilakukan Pengugat dalam mengubah atau mengurangi gugatannya sebagaimana berdasarkan ketentuan rumusan **Pasal 127 Rv "Batasan yang dapat dilakukan Pengugat mengubah atau mengurangi gugatan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan"**;

7. Bahwa ketentuan lain yang mengatur mengenai batasan-batasan perubahan gugatan yaitu berdasarkan **Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (K) halaman (58)** menyatakan "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah Petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan). Perubahan gugatan dilarang, apabila berdasarkan asas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain), juga dilarang apabila Penggugat mengemukakan/mendaliikan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah (**Vide: Tanah adat Turakia diubah menjadi Tanah adat Katampai, dan luas tanah objek sengketa dari ± 42.500 m² diubah menjadi seluas 10.000 m²**);

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 547 K/Sip/1973, mengenai ketentuan perubahan gugatan secara jelas menyatakan **"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus di tolak"**. Yurisprudensi Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, yang menyatakan "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”;

9. Bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat telah mengajukan perubahan Gugatan yang sangat mendasar yang merubah petitum, posita, keadaan hukum dan fakta baru seperti yang diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal 127 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, dan Yurisprudensi di atas, sehingga sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XX (Para Tergugat) menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terlepas benar atau tidak mengenai status dan kedudukan almarhum La Ode Male (kakek Penggugat) dalam struktur Kesultanan Buton sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (2)**, namun satu hal yang menurut Para Tergugat perlu digarisbawahi adalah bahwa jika seandainya benar dalil Penggugat a quo bahwa almarhum La Ode Male konon pernah menjadi Utusan Kesultanan Buton yang ke-32 yakni La Ode Umara atau Sultan Umara Qaimuddin yang menjabat dalam kurun waktu tahun 1886 sampai dengan tahun 1905, maka apabila dikaitkan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada **Poin (4)** maupun **Poin (3)**, maka menurut hukum Penggugat wajib membuktikan tentang peristiwa “**pemberian tanah adat katampai dari Sultan Buton KE- 32 dalam kurun waktu tahun 1886-1905 dengan luas konon + 104 hektar dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (3) termasuk di dalamnya tanah objek sengketa a quo yang terletak di Desa Madongka atau setempat dikenal dengan nama Katembe**”, dimana pembuktian tersebut harus jelas tentang “ **kapan atau persisnya pada tahun berapa peristiwa pemberian tanah tersebut, bertempat dimana, dan siapa saja**

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksinya yang melihat atau menyaksikan langsung peristiwa pemberian tanah tersebut”, sehingga sangat tidak diperkenankan secara hukum kalau kemudian peristiwa pemberian tanah tersebut baru dibuatkan dalam bentuk “**surat keterangan kepemilikan Tanah Adat Turakia Nomor: 03/SK/SBPS/07/2019 tertanggal 10 Juli 2019 APALAGI konon ditandatangani langsung oleh Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton yaitu Laode Sudarmono Kaimuddin**”,

sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat pada **Poin (26)**, oleh karena secara hukum yang berwenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah, seperti Sertifikat Hak Milik, Sertifikah

Hak Guna Bangunan, dan lain-lain, sehingga dengan demikian maka apabila kelak Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas di depan persidangan perkara a quo mengenai kapan atau tahun berapa persisnya peristiwa pemberian tanah dimaksud, bertempat dimana, dan siapa saja saksi-saksinya yang melihat langsung peristiwa pemberian tanah tersebut dari Sultan Buton KE- 32 kepada Almarhum La Ode Male (Kakek Penggugat), maka menurut hukum gugatan Penggugat a quo berkenan dengan klaim kepemilikan tanah seluas + 104 Hektar yang terletak di Desa Madongka (setempat dikenal dengan nama Katembe), Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (dahulu Kabupaten Buton), dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat pada **Poin (3)** termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo harus dipandang tidak terbukti karenanya dan untuk itu pula terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

4. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (3)** oleh karena orang yang bernama almarhum La Ode Male (kakek Penggugat) tersebut sepanjang hidupnya tidak/belum pernah memiliki/menguasai apalagi pernah mengolah sebidang tanah di Desa Madongka atau setempat dikenal dengan nama Katembe, apalagi dengan luas + 104 hektar termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dan sangat mustahil apa yang didalilkan oleh Penggugat a quo yang mengatakan bahwa almarhum La Ode Male bisa memiliki dan/atau menguasai tanah yang begitu luas sampai seratus

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar lebih pada masa Kesultanan Buton yang ke- 32 dalam kurun waktu tahun 1886 sampai dengan tahun 1905, sehingga sangat tidak benar pula dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik almarhum La Ode Male seluas + 104 Hektar tersebut konon sesuai dengan yang tercatat pada Lembaga Adat Kesultanan Buton, oleh karena sepanjang sejarah keberadaan warga masyarakat di Desa Madongka atau setempat dikenal dengan nama Katembe belum pernah mendengar apalagi melihat orang yang bernama almarhum La Ode Male menguasai atau merawat tanah dengan luas + 104 Hektar tersebut, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

5. Bahwa adapun yang benar adalah, bahwa orang yang bernama almarhum La Ode Male tersebut menurut riwayatnya pertama kali datang di Desa Madongka atau yang dikenal dengan nama Katembe adalah karena melarikan diri dari Kota Baubau karena telah membuat masalah besar di Kota Baubau sehingga almarhum La Ode Male dikejar-kejar oleh orang banyak dan bersebab dengan itulah kemudian almarhum La Ode Male pada saat itu melarikan diri ke Desa Madongka dan setibanya di Desa Madongka kemudian oleh orang tua-tua kampung ketika itu pada akhirnya menyembunyikan almarhum La Ode Male ke dalam gua dan setelah beberapa lama almarhum La Ode Male tinggal dan bersembunyi di Desa Madongka, maka selanjutnya almarhum La Ode Male telah menikah dengan seorang perempuan yang merupakan penduduk asli Desa Madongka atau Katembe yang bernama almarhumah Wa Ngkolaki dan bukan Wa Ode Ngkolaki sebagaimana yang telah secara keliru didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (1)**;
6. Bahwa dengan demikian maka tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, oleh karena sepanjang hidupnya atau setidaknya-tidaknya selama almarhum La Ode Male tinggal di Desa Madongka, almarhum La Ode Male tidak/belum pernah memiliki, menguasai apalagi mengolah tanah dengan luas yang sangat fantastis yakni seluas + 104 Hektar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (3)** termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa, sehingga betapa sangat aneh bin ajaib ketika kini tiba-tiba muncul Penggugat sebagai salah satu orang cucu atau ahli waris almarhum La Ode Male dengan mengklaim bahwa kakeknya

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum La Ode Male konon telah memiliki dan menguasai tanah di Desa Madongka seluas + 104 Hektar dengan mengatakan bahwa tanah tersebut konon berasal dari pemberian Sultan Buton ke- 32 yang memerintah dalam kurun waktu tahun 1886 sampai dengan 1905 ;

7. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (5)**, oleh karena andai kata benar apa yang didalilkan oleh Pengguga a quo **-quod non-** maka yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin begitu luasnya wilayah Distrik Gu ketika itu tetapi secara tiba-tiba Sultan Buton harus memberikan tanah kepada seseorang di wilayah Desa Madongka atau Katembe, apalagi dengan luas yang begitu fantastis dan yang lebih-lebih sangat tidak benar lagi adalah bahwa orang yang bernama almarhum La Ode Male maupun keturunannya belum pernah mengolah atau menguasai tanah di Desa Madongka selama ini dengan luas yang begitu fantastis yakni + 104 hektar, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya a quo hanya ilusi Penggugat belaka dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
8. Bahwa sebagaimana telah didalilkan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa almarhum La Ode Male sepanjang hidupnya tidak pernah mengolah atau menguasai tanah di Desa Madongka atau Katembe apalagi dengan luas \pm 104 Hektar, maka dengan demikian terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (6)** adalah juga sangat tidak benar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;
9. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (7)**, oleh karena tanah yang dipergunakan sebagai lokasi pembangunan masjid di Desa Madongka pada awalnya adalah benar-benar tanah Negara bebas atau tanah tidak bertuan dan juga ukuran tanah lokasi masjid tersebut bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya a quo yakni dengan ukuran 50 x 50 meter melainkan yang benar sesuai dengan fakta di lapangan adalah berukuran 100 x 100 meter atau satu hektar, sehingga dengan tidak sesuainya ukuran tanah yang menjadi lokasi masjid tersebut yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (7)** tersebut, maka secara mutatis mutandis menjadi sangat berbeda jauh perhitungan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya pada **Poin (6), Poin (7), Poin (9), dan Poin (10)**, dimana kekeliruan terhadap pencantuman luas tanah dimaksud semakin membuat tidak jelas atau semakin kabur uraian dalil Posita Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum apabila seluruh dalil Posita Gugatan Penggugat pada **Poin (6), Poin (7), Poin (9), dan Poin (10)** tersebut dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), oleh karena dalam proses pembangunan masjid maupun penyediaan lahan pekuburan umum di Desa Madongka tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan para ahli waris almarhum La Ode Male, apalagi konon dengan sepengetahuan atau izin dari keluarga besar almarhum La Ode Male adalah sungguh-sungguh sangat tidak benar oleh karena status tanah yang menjadi lokasi pembangunan masjid dan pekuburan umum tersebut adalah benar-benar merupakan tanah negara bebas, demikian juga dengan lokasi tempat dibangunnya vila mantan Bupati Buton (Syamsu Umar Abdul Samiun, S.H.) adalah juga bukan merupakan tanah milik almarhum La Ode Male dan menurut faktanya vila yang pernah dibangun oleh mantan Bupati Buton tersebut kini sudah tidak ada lagi, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
11. Bahwa sangat tidak benar dan cenderung mengada-ada dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (9)**, oleh karena selain terkesan sangat aneh bin lucu, juga perincian luas tanah yang diklaim oleh Penggugat sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, oleh karena yang teramat sangat lucu adalah ketika pada awalnya Penggugat mendalihkan bahwa konon almarhum La Ode Male memiliki tanah di Desa Madongka dengan luas yang sangat fantastis yakni + 104 Hektar sebagaimana didalihkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (3)**, kemudian secara tiba-tiba Penggugat mendalikan bahwa konon dari luas tanah + 104 Hektar tersebut kini sebagian atau seluas + 5 Hektar telah dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum dan dari luas + 5 Hektar tersebut ternyata yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah hanya seluas + 10.000 m² atau + 1 Hektar sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (12) dengan hanya menarik Para Penggugat sebanyak 20 (dua

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga yang menjadi pertanyaan besar adalah dimana sesungguhnya sisa tanah lain dari keseluruhan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik almarhum La Ode Male yakni seluas + 104 Hektar tersebut??? Sementara itu menurut faktanya seluruh warga masyarakat Desa Madongka sejak semula mereka menempati dan/atau membangun rumah di atas Tanah Negara bebas yang semula tidak bertuan dan yang pertama sekali membuka lokasi di Desa Madongka sejak masih masuk dalam wilayah administrasi Desa Waara Kecamatan Lakudo adalah sudah warga masyarakat Desa Madongka sendiri, dan juga sejak pertama kali warga masyarakat Desa Madongka masuk membuka kebun dan selanjutnya juga membangun rumah di Desa Madongka tidak pernah melihat almarhum La Ode Male maupun anak keturunannya sedang mengolah atau menguasai tanah di Desa Madongka apalagi konon dengan luas + 104 Hektar, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (10)** dan **Poin (11)**, oleh karena perhitungan atau perincian luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (6)**, **Poin (7)**, dan **Poin** adalah sangat tidak bersesuaian dengan kenyataan setempat, dimana khusus untuk lokasi tanah mesjid yang benar ukurannya adalah 100 x 100 meter dan bukan 50 x 50 meter sebagaimana telah secara keliru didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (7)**, sehingga dengan demikian maka secara mutatis mutandis perhitungan atau perincian luas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat pada **Poin** dan **Poin (11)** menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga telah mengakibatkan uraian dalil Posita Gugatan Penggugat menjadi teramat sangat kabur, apalagi Penggugat tidak menjelaskan atau tidak dapat mengemukakan dengan jelas batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat yang kini dijadikan sebagai lokasi Masjid Desa Madongka, lokasi tanah pekuburan umum dan juga tanah yang pernah ditempati sebagai bangunan vila mantan Bupati Buton (SYAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.), sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (10)** dan **Poin (11)** a quo sangat beralasan hukum untuk

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan;

12. Bahwa begitu pula selanjutnya adalah sangat tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (12)** menyangkut luas dan batas-batas tanah yang dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena menurut hukum seharusnya Penggugat wajib menjelaskan secara rinci tentang berapa luas/ukuran dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dalam perkara a quo dan oleh karena Penggugat ternyata tidak dapat mengemukakan secara jelas dan rinci mengenai luas/ukuran dan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat, maka selain telah menjadikan Objek Sengketa dalam perkara a quo menjadi teramat sangat kabur alias tidak jelas (**obscuur libel**), juga sekaligus membuktikan bahwa ternyata Penggugat hanya sebatas meraba-raba atau menebak-nebak mengenai data-data Tanah Objek Sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat pada saat dan ketika hendak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pasarwajo dan oleh karena ternyata dan terbukti bahwa Tanah Objek Sengketa dalam perkara sangat tidak jelas alias kabur (**obscuur libel**), maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);
13. Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (13)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil- dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa almarhum La Ode Male tidak pernah memiliki, mengolah apalagi menguasai tanah di desa Madongka apalagi dengan luas + 104 Hektar termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, sedangkan sumur tua yang didalilkan oleh Penggugat a quo menurut faktanya adalah dibuat/dibikin oleh warga masyarakat Desa Madongka dan sekali-kali tidak ada hubungannya dengan almarhum La Ode Male maupun anak keturunannya sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
14. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (14)** yang menyatakan bahwa konon almarhum La Ode Male (kakek Penggugat) "**lahir di Desa Madongka**", oleh karena menurut fakta yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa almarhum La Ode Male adalah sejak semula merupakan warga Kota Baubau dan juga “**lahir di Kota Baubau**”, sehingga dengan fakta yuridis tersebut dimana untuk kesekian kalinya Penggugat mengarang cerita fiksi dalam menyusun Surat Gugatannya yang sudah barang tentu dengan satu maksud untuk mengelabui khalayak termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat mempercayai kebenaran dalil pokok Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa konon almarhum LA ODE MALE memiliki tanah seluas + 104 Hektar di Desa Madongka karena almarhum LA ODE MALE lahir di Desa Madongka, sehingga dengan adanya dalil Penggugat yang sarat dengan kebohongan termasuk menyangkut tempat kelahiran kakeknya (almarhum LA ODE MALE), maka sangat beralasan hukum apabila seluruh dalil Gugatan Penggugat a quo tidak layak untuk dipercaya karena cenderung mengada-ada sehingga sangat patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa sedangkan terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (14)** dan **Poin (15)**, yang menyatakan bahwa baik almarhum LA ODE MALE maupun ketiga orang anaknya meninggal dunia di Desa Madongka adalah benar adanya karena setelah almarhum LA ODE MALE datang dari Kota Baubau dan tinggal menetap di Desa Madongka, maka dalam perkembangan selanjutnya almarhum LA ODE MALE telah menikah dengan seorang perempuan warga Desa Madongka yang bernama almarhumah WA NGKOLAKI, akan tetapi perlu Para Tergugat tegaskan bahwa baik almarhum LA ODE MALE maupun ketiga orang anaknya tersebut tidak pernah memiliki, menguasai ataupun mengolah tanah dengan luas + 104 Hektar di Desa Madongka;
16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (16)**, oleh karena menurut sejarahnya Desa Madongka tersebut sebelumnya masuk sebagai bagian dari wilayah Desa Waara lalu kemudian mekar menjadi tersendiri yakni Desa Madongka sejak tahun 1997, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
17. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (17)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Tergugat pada dalail-dalil Jawaban sebelumnya, bahwa baik almarhum LA ODE MALE maupun anak

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya tidak pernah mengolah dan/atau menguasai tanah di Desa Madongka apalagi dengan luas + 104 Hektar termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo dan kalau benar dalil Penggugat a quo maka sudah pasti anak keturunan almarhum LA ODE MALE akan menegur atau melarang warga Desa Madongka sejak pertama kali masuk mengolah kebun dan juga membangun rumah di dalam wilayah administrasi Desa Madongka tersebut, namaun menurut faktanya sejak pertama kali warga Desa Madongka yang semula masih menjadi wilayah administrasi Desa Waara Kecamatan Lakudo masuk bermukim di Desa Madongka dengan mengolah kebun dan juga membangun rumah, tidak satu pun yang orang yang datang melarang atau merasa keberatan termasuk anak keturunan almarhum LA ODE MALE dan nanti pada tahun 2020 yang lalu pada saat Pemerintah Desa Madongka membangun kolam renang di Pantai Katembe Desa Madongka, secara tiba-tiba muncul Penggugat dengan mengklaim bahwa kakeknya yang bernama almarhum LA ODE MALE konon memiliki tanah seluas + 104 Hektar di Desa Madongka termasuk Tanah Objek Sengketa, sementara menurut faktanya baik almarhum LA ODE MALE maupun ketiga orang anaknya tidak pernah ada yang mengolah maupun menguasai tanah di Desa Madongka dengan luas + 104 Hektar tersebut, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

18. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (18)** dan **Poin (19)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa tidak benar kalau almarhum La Ode Male memiliki, menguasai apalagi pernah mengolah tanah dengan luas + 104 Hektar di Desa Madongka, demikian pula anak keturunannya termasuk Penggugat tidak ada satu orang pun yang pernah mengolah dan/atau menguasai tanah tersebut, sehingga sangat idak mungkin orang yang tidak pernah memiliki dan/atau menguasai tanah seluas + 104 Hektar tersebut lalu tiba-tiba mau menyerahkan tanah dimaksud kepada pihak lain dan oleh karena almarhum La Ode Male tidak memiliki tanah seluas + 104 Hektar di Desa Madongka maka sangat mustahil pula kalau almarhum La Ode Male kemudian mewariskan tanah dimaksud kepada para ahli warisnya dan oleh karena demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (18)** dan **Poin (19)** tersebut sangat beralasan hukum untuk

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

19. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (20)**, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa baik almarhum La Ode Male maupun anak keturunannya tidak pernah menguasai apalagi mengolah tanah dengan luas + 104 Hektar termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa dan demikian pula halnya dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa konon ada tanaman Pohon Kelapa yang ditanam oleh orang yang bernama almarhum La Ode Ampo adalah sungguh- sungguh sangat tidak benar dan nampaknya Penggugat lagi-lagi telah mengarang cerita fiksi bahwa La Ode Ampo pernah menanam kelapa di atas tanah tersebut sementara yang lucu adalah tidak ada sepotong tanaman pun yang pernah ditanam baik oleh almarhum La Ode Male maupun anak keturunannya sebagai bukti bahwa benar tanah tersebut pernah diolah dan/atau dikuasai oleh almarhum La Ode Male maupun anak keturunannya sejak masa Pemerintahan Kesultanan Buton yang ke-32 yakni dalam kurun waktu tahun 1886-1905, sehingga betapa aneh bin ajaib ketika tiba-tiba kini Penggugat mendalilkan bahwa di atas tanah tersebut pernah ditanami kelapa oleh almarhum La Ode Ampo, padahal menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa semua tanaman kelapa yang ada di Desa Madongka termasuk Katembe ssekarang ini sejak zaman dahulu yang tanam adalah warga masyarakat Desa Madongka, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
20. Bahwa tidak benar dan lagi-lagi Penggugat kembali mengarang cerita fiksi dengan mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada **Poin (21)** dengan mengatakan bahwa almarhum La Osi yakni orang tua (ayah) Tergugat II (Mulyadin alias La Tako) seolah-olah baru mulai masuk dan tinggal di Desa Madongka nanti setelah meletusnya kerusuhan Ambon, Provinsi Maluku pada tahun 1999. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa sudah almarhum La Osi tersebutlah yang mula-mula masuk dan tinggal menetap di Desa Madongka jauh sebelum adanya kerusuhan Ambon, dimana almarhum La Osi sejak pertama kali masuk dan tinggal menetap di Desa Madongka sampai akhir hayatnya tidak pernah ada yang usik atau mengajukan keberatan termasuk dari keturunan atau para ahli waris

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum La Ode Male, namun betapa aneh bin ajaib ketika Pemerintah Desa Madongka mulai membangun kolam renang di Desa Madongka atau tepatnya di Pantai Katembe pada tahun 2020 yang lalu, secara tiba-tiba Penggugat datang mengklaim bahwa kakeknya yang bernama almarhum La Ode Male adalah pemilik tanah dengan luas + 104 Hektar di Desa Madongka termasuk lokasi pembuatan kolam renang tersebut yang juga menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, sementara selama ini atau jika mengikuti alur dalil Posita Gugatan Penggugat pada **Poin (3)** dan seterusnya yang menyatakan, bahwa konon almarhum La Ode Male memperoleh tanah tersebut berdasar pemberian dari Sultan Buton ke- 32 yang memerintah sejak tahun 1886/1905, maka yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa almarhum La Ode Male termasuk anak keturunannya tidak pernah menguasai dan/atau mengolah tanah tersebut sejak pertama kali diberikan oleh Sultan Buton dalam kurun waktu 1886-1905 sampai tahun 2020 yang lalu, namun tiba-tiba nanti pada tahun 2020 yang lalu atau nanti 100 tahun lebih kemudian barulah datang Penggugat yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik dan/atau peninggalan almarhum La Ode Male??? Berdasar pada fakta yuridis tersebut maka semakin keroposlah dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga sangat beralasan hukum apabila seluruh dalil Gugatan Penggugat a quo dikesampingkan;

21. Bahwa tidak benar dan lagi-lagi Para Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (22)** dan **Poin (23)** yang menyatakan bahwa konon almarhum La Osi yakni ayah Tergugat II baru masuk dan selanjutnya tinggal menetap di atas Tanah Objek Sengketa adalah pasca meletusnya kerusuhan Ambon tahun 1999, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah bahwa almarhum La Osi masuk dan tinggal menetap di Desa Madongka yang oleh Penggugat tanah tersebut kini dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah jauh sebelum meletusnya kerusuhan Ambon yakni sekitar tahun 1960-an, dimana setelah almarhum La Osi masuk dan tinggal menetap di Desa Madongka maka dalam perkembangan selanjutnya kemudian juga telah ikut masuk dan tinggal menetap di Desa Madongka adalah warga yang lainnya termasuk di dalamnya Para Tergugat dengan cara berkebun dan sebagian lagi sebagai nelayan lalu kemudian membangun rumah di atas Tanah Objek Sengketa dan selanjutnya pada tahun 2020 yang lalu Pemerintah Desa Madongka

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membangun kolam renang di Pantai Katembe Desa Madongka sesuai dengan hasil musyawarah/kesepakatan dengan warga masyarakat Desa Madongka, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (22)** dan **Poin (23)** a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

22. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (24)** perlu Para Tergugat tegaskan dalam Surat Jawaban ini, bahwa janganakan keluarga Penggugat yang lain, Penggugat sendiri pun yang datang ataupun anak-anak keturunan almarhum La Ode Male yang lain yang datang memperlmasalahkan Tanah Objek Sengketa maupun tanah yang secara keseluruhan yang diklaim oleh Penggugat seluas + 104 hektar sebagai konon milik almarhum La Ode Male sudah pasti tidak akan digubris oleh Para Tergugat maupun warga masyarakat Desa Madongka pada umumnya, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya almarhum La Ode Male tidak/belum pernah memiliki, menguasai apalagi mengolah tanah seluas + 104 Hektar termasuk Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Madongka, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
23. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (25)**, oleh karena menurut faktanya Penggugat belum pernah datang menemui yang namanya Lembaga Adat incasu Para Tokoh Adat Desa Madongka untuk mempertanyakan masalah Tanah Objek Sengketa apalagi mempertanyakan perihal tanah seluas + 104 Hektar yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah milik almarhum La Ode Male dan kalau seandainya Penggugat datang mempertanyakan apalagi mengajukan keberatan sehubungan dengan Tanah Objek Sengketa a quo maka sudah pasti tidak akan digubris baik oleh Lembaga Adat/Tokoh Adat Desa Madongka maupun warga Desa Madongka termasuk Para Tergugat, oleh karena baik Tanah Objek Sengketa maupun tanah yang konon seluas + 104 Hektar tersebut tidak ada hubungannya sama sekali secara hukum dengan almarhum La Ode Male atau tegasnya bukanlah milik almarhum La Ode Male maupun anak keturunannya termasuk Penggugat;
24. Bahwa sangat lucu kedengarannya dan lebih-lebih sangat tidak berdasar ketika Penggugat konon telah meminta Lembaga Adat Kesultanan Buton

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini melalui Ketua Lembaga Adat Buton (La Ode Sudarsono Kaimuddin) untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Turakia atas nama almarhum La Ode Male yang konon tanah tersebut terletak di Desa Madongka sekarang ini dengan luas + 104 Hektar termasuk di dalamnya Tanah Objek Sengketa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (26)**, oleh karena semestinya yang dilakukan oleh Penggugat jika benar kakeknya yang bernama almarhum La Ode Male pernah memiliki tanah di Desa Madongka adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran haknya melalui Kantor Pertahan Kabupaten Buton Tengah agar dapat diterbitkan sertifikatnya dan bukan justru mendatangi Lembaga Adat lalu kemudian meminta Surat Keterangan kepemilikan Tanah karena menurut hukum yang berwenang untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yakni berupa Sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional dan bukan Lembaga Adat, sehingga dengan demikian maka apa yang konon telah dilakukan oleh Penggugat a quo adalah salah kaprah dan teramat sangat keliru, sehingga dengan demikian maka menurut hukum segala bentuk surat atau dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Desa Madongka yang konon pernah dikeluarkan oleh Lembaga Adat Buton harus dan wajib dipandang tidak sah serta tidak mengikat sama sekali karena dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang dan juga sangat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Pertanahan/Agraria yang berlaku di Negara kita, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

25. Bahwa oleh karena demikian, maka terhadap seluruh dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya adalah juga sangat tidak benar serta tidak berdasar hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat termasuk dan terutama terhadap tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum sehingga sangat patut untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: “menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya” atau setidaknya dengan “menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima” dan

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo”;

Menimbang, bawa atas gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris atau ahli waris keturunan dari almarhum La Ode Male (Kapala Gu Mancuana) dan Istrinya almarhumah Wa Ode Ngkolaki;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Katembe Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran $\pm 80 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 4000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : tanah kosong dan kolam desa;
 - Timur berbatasan dengan : tanah kosong;
 - Selatan berbatasan dengan : rumah milik H. Burhan;
 - Barat berbatasan dengan : Laut;Yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sah milik Penggugat
4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai, mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam perkara pokok seketika tanpa syarat apapun juga, dan apabila diperlukan dapat menggunakan alat keamanan negara;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 24.064.000,00 (Dua puluh empat juta enam puluh empat

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat dalam perkara pokok untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.148.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo NURMIYATI, S.H. menerangkan bahwa Pemerintah Desa Madongka (Kepala Desa Madongka) semula sebagai Tergugat I dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II, sekarang sebagai Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I **sekarang sebagai Terbanding** pada tanggal 27 Agustus 2021, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi III, sampai dengan Tergugat XX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XXI, sekarang disebut sebagai Para Turut Terbanding, serta kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi sekarang sebagai Para Turut Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 3 September 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo IRNAIS, S.H. menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada dan Kuasa Hukum Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I, pada tanggal 3 September 2021 kepada Kuasa Hukum Tergugat II

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi III, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi III, sampai dengan Tergugat XX dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi XXI, sekarang disebut sebagai Para Terbanding, serta telah diberitahukan pula kepada Kuasa Hukum Pemerintah Desa Madongka (Kepala Desa Madongka) Tergugat I dalam Pokok Perkara/ Tergugat Intervensi II sebagai Turut Terbanding pada tanggal 3 September 2021 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi II telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa eksepsi PEMBANDING yang ditolak mengenai perubahan gugatan oleh Penggugat Konvensi/TERBANDING adalah tidak benar. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/TERBANDING terkesan bahwa Penggugat Konvensi/TERBANDING tidak hati-hati dalam menyusun gugatan . Bahwa ketidakhati-hatian tersebut tergambar dalam perubahan dalam posita gugatan poin 3 yang awalnya “tanah adat Turakia (hak pakai) menjadi “tanah adat katampai (hak milik)” kemudian petitum gugatan pada angka 3 yaitu semula luas tanah obyek sengketa adalah seluas \pm “42.500 m²”, diubah menjadi seluas “10.000 m²”. Bahwa perubahan gugatan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 127 Rv. Bahwa oleh sebab itu PEMBANDING berpandangan bahwa perubahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena eksepsi PEMBANDING seharusnya diterima.
- Bahwa eksepsi PEMBANDING yang ditolak mengenai gugatan Penggugat Konvensi/TERBANDING premature (exception peremptoire) adalah tidak benar. Bahwa Penggugat Konvensi/TERBANDING telah menggugat tanah di Desa Madongka tanpa dasar hukum yang kuat. Bahwa dalam proses persidangan pun Penggugat Konvensi/TERBANDING tidak mampu menunjukan surat ahli waris yang sah yang diperoleh karena putusan pengadilan, Bahwa kronologisnya pada tahun 2020 Penggugat Konvensi/TERBANDING datang mengklaim tanah yang ada di Desa Madongka. Namun ketika diminta bukti Penggugat Konvensi/TERBANDING tidak menunjukkan bukti-bukti. Bahwa Penggugat Konvensi/TERBANDING

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dipertemukan dengan masyarakat guna meminta pengakuan dari masyarakat atas tanah Penggugat Konvensi/TERBANDING klaim, namun masyarakat menolak dan tidak mengakui keberadaan Penggugat Konvensi/TERBANDING. Bahwa karena tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat Desa Madongka, Penggugat Konvensi/TERBANDING mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan klaim sepihak dengan bukti-buktinya pun dipertanyakan, seperti surat berupa keterangan Sejarah Asal Usul Tanah Katampai di Lokasi Katembe, Sawuhapeleno/Kauruapuuna, Dara-Dara, Nambo, Wamengkoli, Waara, Boneoge, Napa-Napa, dan Guu, Wilayah Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Masa Kesultanan Buton ke-32 Sultan Muhammad Umara Qaimudin 1886-1904 yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton yang notabene berdomisili di Kota Baubau, Bukan di Kabupaten Buton Tengah tempat obyek sengketa diduga berada. Bahwa kedudukan lembaga tersebut sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat keterangan yang dapat merubah status tanah dari tanah desa/Negara menjadi tanah adat Kesultanan Buton dipertanyakan mengingat keberadaan Kesultanan Buton (merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan status tanah adat di Buton telah berakhir usai Kesultanan BUton melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Undang-Undang Agraria menjadi sebuah wilayah pemerintahan otonomi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut gugatan Penggugat Konvensi/TERBANDING perlu dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

- Bahwa eksepsi PEMBANDING yang ditolak mengenai gugatan Penggugat Konvensi/TERBANDING kurang pihak adalah tidak benar. Bahwa menurut PEMBANDING pihak BPN RI harus dimasukkan sebagai turut tergugat karena ia merupakan lembaga secara langsung menerima dampak dari putusan berkaitan dengan status hukum sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan Penggugat Konvensi/TERBANDING dalam gugatannya menggugat beberapa orang yang telah memiliki sertifikat. Dengan tidak memasukkannya BPN RI sebagai pihak tergugat, maka dapat dianggap gugatan Penggugat Konvensi/TERBANDING adalah kurang pihak dan oleh karenanya patut dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/TERBANDING tidak dapat diterima.
- Bahwa eksepsi PEMBANDING yang ditolak mengenai gugatan Penggugat Konvensi/TERBANDING tidak jelas (Obscuur Libel) adalah tidak benar. Hal ini karena berdasarkan keberatan PEMBANDING dalam eksepsi yang dimuat

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum tentang perkara pokok dalam eksepsi angka ke-4 bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel karena tidak mampu menguraikan batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh 20 (dua puluh) orang tergugat. Bahwa PEMBANDING sependapat dengan dissenting opini Hakim Anggota II (Mamluatul Maghfiroh, S.H.) meskipun menurut PEMBANDING ada beberapa hal yang harus ditambahkan berkenaan dengan hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 83 putusan a quo. Bahwa adalah tidak benar jika Tergugat I membenarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa Penggugat Konvensi/TERBANDING seharusnya membuktikan dalil gugatannya dan faktanya Penggugat Konvensi/TERBANDING tidak mampu membuktikan dalilnya dan hanya asal menunjukkan obyek-obyek tanah yang menurut Penggugat Konvensi/TERBANDING dikuasai oleh Para Tergugat. Pada saat pemeriksaan setempat PEMBANDING melihat Penggugat Konvensi/TERBANDING secara sembarangan menunjukkan rumah warga sekedar untuk membuktikan bahwa rumah tersebut adalah milik para tergugat, padahal rumah tersebut milik warga yang tidak termasuk dalam daftar para tergugat. Bahwa atas peristiwa tersebut PEMBANDING menyampaikan keberatan secara langsung, namun karena padatnya masyarakat yang mengikuti pemeriksaan setempat sehingga menyebabkan suasana tidak kondusif. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang diperoleh keterangan dari Penggugat Konvensi/TERBANDING tanah obyek gugatan seluas 1 (satu) hektar adalah terjadi tiga bidang, yang mana keterangan ini digunakan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo tanpa mempertimbangkan keberatan PEMBANDING. Bahwa selanjutnya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang digunakan sebagai dasar memutus perkara oleh Majelis Hakim bahwa obyek tanah 1 (satu) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) bidang tanah, maka seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard (NO), hal ini dikarenakan Penggugat telah menggugat pihak-pihak yang tidak menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dan memaksakan bahwa tanah seluas $\pm 80 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 4000 \text{ m}^2$ dapat dibuktikan, padahal nyata-nyata berdasarkan pemeriksaan setempat Penggugat Kobvensi/TERBANDING masing mengira-ngira atau menebak-nebak dimana para Tergugat tinggal. Menurut PEMBANDING selaku Pemerintah Desa adalah tidak benar Tergugat

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Para Tergugat lainnya menguasai tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat. Bahwa pembagian obyek sengketa 1 (satu) hektar menjadi 3 (tiga) bidang tanah merupakan tindakan ceroboh dan tidak hati-hati dalam mencari kebenaran formil dan materil pada perkara a quo. Faktanya masing-masing pihak Tergugat (20 Tergugat) menguasai bidang tanah pada lokasi yang berbeda-beda dan saling berjauhan dan bukan sebagaimana diuraikan dalam fakta pemeriksaan setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktanya Para Tergugat bertempat tinggal di 20 (dua puluh) lokasi yang berbeda-beda dan tidak bisa dikatakan menguasai tanah satu hektar yang dibagi menjadi tiga bidang tersebut oleh karena faktanya masing-masing Tergugat menguasai dan memiliki tanah dengan luas berbeda-beda yang tergambar pada table berikut :

Para Pihak Tergugat	Luas Tanah (±)	Batas-batas			
		Utara	Timur	Selatan	Barat
Pemerintah Desa Madongka (tergugat)	100 m x 60 m=6.000 m ²	Tanah Desa & Sumur Pariwisata	Tanah Desa	Sumur Umum	Laut
La Tako (Tergugat II)	15mx35 m= 525 m ²	Fondasi rumah Ilyas	Rumah Ros	Rumah Wa Uba	Jalan Lingkung
Haris La Nika (Tergugat III)	13mx23m =299 m ²	Fondasi Rumah La Acang	Tanah Desa	Fondasi Rumah Hj.Rafiah	Fondasi Rumah La Una
H. La Jipu (Tergugat IV)	26x28m=728m ²	Rumah Yamin	Tanah Desa	Tanah Desa	Rumah La Iso
Yamin (Tergugat V)	15mx28m=336m ²	Tanah Desa	Tanah Desa	Rumah H. La Jipu	Tanah Desa
La Ode	9mx14 =126m ²	Tanah	Jalan	Tanah	Tanah

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirajuddin (Tergugat VI)		Desa	Lingkuan gan	Desa	Desa
Mustafa, S.Pd (Tergugat VII)	19mx32m =608m	Tanah Desa	Tanah Desa	Tanah Desa	Tanah Desa
La Sabir (Tergugat VIII)	555 m2	La Uma	La Ane	Tanah Desa	Tanah Desa
La Ngkimi Alimin (Tergugat IX)	14mx15m =350 m2	Tanah desa	Tanah desa	Tanah desa	Tanah Lingkun
H. La Ndoku (Tergugat X)	15mx26m=390m2	Rumah Amirudi n	Jalan Raya	Rumah La Mandi	Lsut
H.Burhan (Tergugat XII)	37mx45m=1.665 m2	Sumur Umum	Tanah Desa	Sumur Dolfi	Laut
Ali Akbar (Tergugat XIII)	35mx28=980m2	Jalan Lingkun gan	Jalan Raya	Rumah La Dawa	Tanah Desa
La Ode Maidaru (Tergugat XIV)	20mx21m=420m2	Tanah Desa	Jalan Lingkun gan	Fonda si Rumah tidak diketah ui	Tanah Desa
H. La Ubo (Tergugat XV)	9.426 m2	Kebun warga	Laut	Lasut	Tanah Desa
Nafisa (Tergugat XVI)	15mx24m=360 m2	Fondasi rumah tidak diketahu i	Rumah Lin	Tanah Desa	Jalan Lingkun

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan (Tergugat XVII)	14mx26m=364 m2	Fondasi Rumah La Oke	Jalan Raya	Rumah Wa Ode Mbai	Tanah Desa
Burhanuddin (Tergugat XVIII)	16mx27m=432m2	Tanah Desa	Tanah Desa	Tanah Desa	Rumah Bahman
La Uma (Tergugat XIX)	19mx24m=456m2	Rumah la Kami	Rumah La Ode Maniza	Rumah Sabir	Tanah Desa
Maudi	406m2	Rumah La Abu	Rumah La siymu	Tanah Desa	Jalan Lingkungan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa Penggugat Kompensi/TERBANDING telah mengajukan gugatan dan menyusun dalil-dalil gugatan dengan tidak berdasar, melainkan gugatan dibuat secara asal-asalan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat /TERBANDING patut dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard (NO)

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris atau ahli waris keturunan dari almarhum La Ode Male (Kepala Gu Mancuana) dan istrinya almarhumah Wa Ode Ngkolaki adalah tidak benar. Bahwa pernyataan putusan status ahli waris harus melalui gugatan tersendiri terlebih dahulu dan tidak boleh digabungkan dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Bahwa gugatan ahli waris harus dipisahkan guna mencari kebenaran formil dan materil tentang kedudukan Penggugat Kompensi/TERBANDING sebagai ahli waris dari La Ode Male dan Wa Ode Ngkolaki. Melalui gugatan tersendiri , perkara ahli waris dalam putusannya akan diuraikan secara rinci tentang status kedudukan ahli beserta harta waris yang diperoleh masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu sangat keliru jika status kedudukan ahli waris diputus dalam perkara yang sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum para tergugat.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kecamatan

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran $\pm 80 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 4000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kosong dan kolam renang;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan rumah milik H. Burhan;
- Barat berbatasan dengan laut

Yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sah milik Penggugat adalah tidak benar. Berdasarkan Fakta-fakta pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa dalam perkara pokok terdiri dari 3 (tiga) bidang sebagai berikut :

a. Tanah obyek sengketa perkara pokok bidang I terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah berukuran $100 \times 50 \text{ m} = 5000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kosong dan kolam renang;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan rumah orang tidak diketahui;
- Barat berbatasan dengan laut

Bahwa pada obyek sengketa perkara pokok bidang I terdapat sebagian Kolam desa, 1 buah sumur tua dan dua sumur baru desa dan rumah H. Burhan.

b. Tanah obyek sengketa perkara pokok bidang II terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kabupaten Buton Tengah berukuran $20 \times 50 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan Jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;
- Barat berbatasan dengan rumah warga;

Bahwa obyek sengketa bidang II terdapat 5 bangunan rumah yaitu rumah La Ridwan, rumah La Ndoku, rumah La Jipu, rumah La Ngkimi, rumah La Tako.

c. Obyek sengketa perkara pokok bidang III terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kabupaten Buton Tengah berukuran $80 \times 50 = 4000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan dengan tanah kosong;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah kosong;

bahwa obyek sengketa perkara pokok bidang III terdapat 10 bangunan rumah 1 bangunan gudang yaitu rumah La Ode Sirajudin, rumah Mustafa, namun Burhanudin, rumah Sabir, rumah H. La Jipu, rumah La Kaharu, rumah Ali Akbar/H. La Ubu, rumah Yamin, dan rumah Maudi serta Gudang H. Burhan.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa dari ketiga bidang tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat hanya tanah obyek sengketa bidang I didalamnya terdapat sebuah sumur dan beberapa pohon kelapa di sekeliling lokasi tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran $\pm 80 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 4000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kosong dan kolam renang;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong ;
- Selatan berbatasan dengan rumah milik H.Burhan;
- Barat berbatasan dengan laut;

Yang dikuasai oleh Tergugat I/PEMBANDING adalah sah milik Penggugat I/TERBANDING

Bahwa jika amar putusan disesuaikan dengan pertimbangan hukum fakta-fakta pemeriksaan setempat dan dalil gugatan ditemukan ketidaksesuaian satu sama lainnya sebagaimana tergambar dalam table ringkasan berikut :

Dalil gugatan	Fakta-fakta pemeriksaan setempat	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	Amar Putusan
Penggugat/T ERBANDING Mendaliikan bahwa Para Tergugat sebanyak 20 (dua puluh) orang	Ditemukan tanah obyek sengketa terbagi menjadi tiga bidang, yaitu : 1. bidang I seluas $100 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 5000 \text{ m}^2$ batas-batas : - Utara tanah kosong dan kolam renang;	Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, "Menimbang, bahwa berdasarkan hasil	Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Katembe Desa Madongka Kecamatan

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah seluas 1(satu) hektar	<ul style="list-style-type: none">- Timur tanah kosong;;- Selatan rumah orang yang tidak diketahui ;- Barat Laut terdapat didalamnya Tergugat I (Pemerintah Desa Madongka) dan XII (H.Burhan). <p>2. Bidang II seluas 20m x 50m = 1000 m2 batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara Jalan setapak;- Timiur jalan raya ;- Selatan jalan setapak;- Barat rumah warga terdapat didalamnya rumah La Ridwan (Tergugat XVII), rumah La Ndoku (Tergugat X) rumah La Jipu (Tergugat IV), rumah La Ngkimi (Tergugat IX), dan rumah La Tako (Tergugat II). <p>3..Bidang III seluas 80m x 50m=4000m batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none">- Utara tanah kosong;- Timur jalan setapak;- Selatan jalan setapak;- Barat tanah kosong <p>Terdapat didalamnya rumah La Ode Sirajudin (Tergugat VI), rumah Mustafa (Tergugat VII), rumah Burhanudin (Tergugat XVIII), rumah Sabir (Tergugat VIII), rumah H.La Jipu (Tergugat IV), rumah La Kaharu (Tergugat XI), rumah Ali Akbar (Tergugat XIII/H.La Ubu (Tergugat XV), rumah Yamin (Tergugat V), dan rumah Maudi (Tergugat XX) serta Gudang H.Burhan (Tergugat XII)</p>	pemeriksaan setempat diketahui bahwa dari ketiga bidang tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat hanya tanah obyek sengketa bidang I didalamnya terdapat sebuah sumur dan beberapa pohon kelapa dikeliling lokasi “	Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran ±80m x 50m=4000m2 dengan batas-batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Utara berbatasan dengan tanah kosong dan kolam renang;- Timur berbatasan dengan tanah kosong- Selatan berbatasan dengan rumah milik H. Burhan;- Barat berbatasan dengan Laut yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sah milik
---------------------------------------	---	---	---

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penggugat
--	--	--	-----------

Bahwa berdasarkan uraian dalam table tersebut tanah obyek sengketa seluas $80 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 4.000 \text{ m}^2$ memiliki batas-batas

- Utara berbatasan dengan tanah kosong dan kolam renang;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong ;
- Selatan berbatasan dengan rumah milik H.Burhan;
- Barat berbatasan dengan laut;

Tidak termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim. Bahwa yang termuat dalam pertimbangan hukum hanya berupa tanah obyek sengketa seluas $80 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 4.000 \text{ m}^2$ atau tanah obyek sengketa III (tiga) memiliki batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Timur berbatasan dengan jalan setapak ;
- Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Bahwa berdasarkan uraian diatas patut dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah tidak jelas dan memutus diluar pertimbangan hukum;

- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak jelas dan memutus diluar pertimbangan hukum, maka untuk amar putusan tentang tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa segala surat-surat yang telah terbit atas obyek sengketa atas nama Tergugat I, perbuatan Tergugat I yang telah menguasai, mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat I *atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam perkara pokok seketika tanpa syarat apapun juga, dan apabila diperlukan dapat menggunakan alat keamanan Negara adalah tidak benar pula dan patut dinyatakan untuk ditolak.*

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas PEMBANDING dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kendari berkenan kiranya untuk memutus :

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya ;

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Agustus 2021 No. 25/Pdt.G/2020/PN Psw ;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini. Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, maka SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Memori Pembanding semula Tergugat I dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi II tersebut, Kuasa Hukum semula Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Sebelumnya Penggugat Terbanding berterimakasih kepada Pembanding terkhusus kepada Bapak Hariyanto, dimana bapak telah membantu Penggugat Terbanding, yang semula tidak mengetahui ukuran Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan sekarang Penggugat telah mengetahui secara pasti dan jelas, walaupun hal ini tidak menjadi masalah bagi Penggugat Pembanding oleh karena Penguasaan Para Tergugat atas Dasar dari Pembanding selaku Pemerintah Desa;
2. Ditegaskan bahwa keberatan banding Pembanding dalam Eksepsinya terkait Perubahan Gugatan dari Terbanding adalah tidak berdasar hukum, sebab Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Pembanding adalah berdasar hukum sebagaimana yang patut dan diturut oleh Hukum Acara Perdata (KUH Perdata), Perubahan Gugatan diperbolehkan secara hukum sepanjang Perubahan a quo tidak merubah apa yang menjadi Permasalahan Pokok Gugatan Penggugat , sehingga ditolaknya Eksepsi Pembanding adalah berpayung Hukum pada Hukum Acara Perdata ;
3. Ditegaskan pula bahwa Pembanding telah keliru menyatakan bahwa Lembaga Adat Kesultanan Buton telah merubah Status Tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Adat, Pembanding harus ketahui apalagi seorang Pemerintah, bahwa sebelum lahirnya Negara / Desa yang ada adalah Kerajaan atau Kesultanan, sehingga Tanah Adat sampai kapan pun atau dengan hukum apa pun tidak bisa dihilangkan, jika Pembanding tidak mau mengenal, mengetahui terlebih lagi memahami tentang Sejarah Perjuangan

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap terpelihara dalam sistim Penyelenggaraan Negara seperti halnya Tanah Adat. Adat Istiadat, Tokoh Pahlawan dan suatu Kebiasaan dalam suatu daerah, maka hancurlah negeri ini ;

4. Penegasan terakhir apa yang didalilkan oleh Pembanding konon pada saat Pemeriksaan setempat (PS) Penggugat Terbanding telah mengira-mengira atau dengan kata lain menurut Pembanding tidak dapat memastikan Tanah Obyek Sengketa seluas 1 hektar (10.000 m2) adalah keliru dan terlalu banyak menghayal, ditegaskan bahwa nyata dan jelas Gugatan Penggugat dalam positanya luas dan batas-batasnya telah sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat, dan terdiri dari 3 Bidang, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan (BAP) mohon Perhatiannya untuk membaca BAP Perkara ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo telah teat dan benar dalam mempertimbangkan status ahli waris keturunan LA ODE MALE Kapala Gu Mancuana, justru Pembanding yang telah keliru memahami kedudukan hukum Penggugatr selaku ahli waris LA ODE MALE yang diiputus dalam Perkara ini, jika kedudukan Penggugat tidak diakui secara hukum dalam perkara ini, maka sudah barang tentu Legal Hukum nPemnggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum akan keliru, apalagi Posita dan Petitum Penggugat terkait kedudukan ahli waris LA ODE MALE sama sekali tidak dipermasalahkan sebaliknya oleh Pembanding ;
2. Ditegaskan bahwa sepertinya Pembanding tidak memahami apa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, terlebih lagi sama sekali tidak memahami apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemngadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusannya a quo, untuk itu demi nuntyuk tidak membuang banyak waktu dan energi, apa yang menjadi keberatan Pembanding ditolak keras oleh Terbanding, oleh karena hal tersebut semua telah jelas dan nyata tersirat dan tertulis dalam Putusan, dan oleh karena tidak ada hal baru yang perlu Terbanding – tanggap lebih jauh lagi, dan selanjutnya Terbanding bertetap dan berpedoman pada Putusan Pemngadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN. Psw ;
3. Dipertegas pula bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang tertuang dalam Putusannya adalah telah tepat dan

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karena berdasarkan Fakta Hukum di Persidangan, baik dalam hal jawab menjawab, Pembuktian serta Pemeriksaan Setempat ;

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat Terbanding telah kemukakan di atas, maka Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini;

1. Menolak Permohonan Banding Pembading untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25 / PDT.G/ 2020 /PN. Psw tanggal 19 Agustus yang dimohonkan Banding tersebut ; serta mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas memori Pembanding semula Tergugat I dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi II tersebut, Kuasa Hukum semula Para Penggugat Intervensi sekarang sebagai Para Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa, dalam perkara yang dibanding yang diajukan pula oleh Tergugat 1/Tergugat Intervensi II Pemerintah Desa Madongka (Kepala Desa Madongka) tersebut oleh Para Penggugat Intervensi telah pula mengajukan permohonan Banding sesuai memori banding Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi sebagaimana terlihat dalam memori banding Para Penbanding Intervensi tertanggal 15 September 2021.

Bahwa atas Putusan pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut diatas, Para Penggugat Intervensi/para Pembanding Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan pernyataan Banding secara E Court pada tanggal 03 September 2021, sehingga dengan demikian Banding Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi atas perkara a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang:

Bahwa para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut sebagai bentuk keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pasawajo Cq. Majelis Hakim Perkara a quo karena Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum;

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan banding Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding Intervensi tersebut, oleh Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi telah diuraikan se jelas-jelasnya didalam Memori Banding Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi yang menegaskan bahwa tanah milik Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi seluas 169,74 Ha, didukung atau dilindungi hukum bukti-bukti kuat berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pendaftaran Tanah Khusus untuk pajak Hasil Bumi tahun 1961, diberi tanda P.Intv-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor 545 an. La Ode Ampo diberi tanda P.Intv-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Kartu Pajak tahun 1968, diberi tanda P.Intv-3;
4. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kontrak kebun kelapa La Ode Ampo oleh La Ndadu tertanggal 9 Oktober 1995, diberi tanda P.Intv-4;
5. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2669/LR-1 tanggal 16 Maret 1972 perihal tanah kelebihan seluas 259,74 Ha atas nama La Ode Ampo di Buton, diberi tanda P.Intv-5;
6. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dengan perihal : pernyataan/keterangan kesaksian H. La Maru, diberi tanda P.Intv-6;
7. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dengan perihal : Pernyataan/keterangan kesaksian La Ode Musahi, diberi tanda P.Intv-7;
8. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dengan perihal : pernyataan / keterangan kesaksian La Dane, diberi tanda P.Intv-8;
9. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Sarana Lakina Bone/Kadiena Boneoge pada pelantikan Sri Sultan Buton pada tahun 1935,diberi tanda P.Intv-9;
10. Fotocopi sesuai dengan asli Surat keterangan Pemerintah Swa Praja Buton tertanggal 16 September 1959 yang menerangkan La Odde Ampo pernah menjadi Kepala Kampung Boneoge, Madongka, Tanga dan Matanaeo distrik Gu(Buton) sejak tanggal 11 Desember 1935, yang ditanda tangani Sultan Buton La Ode Falihi, diberi tanda P.Intv-10;
11. Fotocopi sesuai dengan asli daftar himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB), diberi tanda P.Intv-11;
12. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 atas nama La Ode Ampo, diberi tanda P.Intv-12;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 an. La Ode Ampo, diberi tanda P.Intv-13;
14. Fotocopi sesuai dengan asli , diberi tanda P.Intv-14;
15. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 545 an.La Ode Ampo, diberi tanda P.Intv-15;
16. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Pajak Tahun 1968/69, diberi tanda P.Intv-16;
17. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P.Intv-17;
18. Fotocopi dari Fotocopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, diberi tanda P.Intv- 18;
19. Fotocopi sesuai dengan asli buku Naskah Buton Naskah Dunia, diberi tanda P.Intv-19;
20. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara pihak Nomor 006/PPJB/LTI/X/2016 antara pihak Telekomunikasi dengan ahli waris La Ampo alm, diberi tanda P.Intv-20;
21. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan ahli waris ,diberi tanda P.Intv-21;
22. Asli foto-foto , diberi tanda P.Intv-22;

Sehingga oleh karena itu maka selayaknya dan atau sepantasnya gugatan Para Penggugat Intervensi dikabulkan untuk seluruhnya.

Berbeda halnya dengan Pemerintah Desa Madongka (Kepala Desa Madongka) sebagai Tergugat 1 dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II yang kalau berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa nanti setelah Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Madongka pada tahun 2020 baru tega membagi-bagi tanah sengketa padahal kenyataan tanah sengketa tersebut adalah tanah kebun kelapa milik sah La Ode Ampo atau ahli warisnya yakni Para Penggugat Intervensi, sehingga dengan demikian maka perbuatan Kepala Desa yang mengklaim tanah sengketa dengan dalih Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 4/10, Pasal 15 Permendagri Nomor 4/2007 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), harus ditolak tegas dan harus dinyatakan batal demi hukum karena bahkan tidak ada sama sekali klausul dari pasal-pasal Permendagri-Permendagri tersebut yang membenarkan kepala Desa membagi-bagi dan atau mengklaim tanah milik orang lain ic.tanah milik La Ode Ampo yang sudah dikuasai dan

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digarap bersama istrinya hingga kepada para Penggugat Intervensi dari sejak sekitar tahun 1950-an hingga sekarang ini;

Bahwa berdasar pada penguasaan dan penggarapan tanah sengketa oleh La Ode Ampo bersama istrinya hingga kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat Intervensi sejak dari sekitar tahun 1950-an tersebut maka oleh karena itu Para Penggugat Pembanding wajib dilindungi hukum dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah sengketa. Hal yang demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 1409 K/PDT/1996, tanggal 21 Oktober 1997 yang menegaskan : Bila seseorang terus-menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan meminta pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah;

Bahwa dari bukti-bukti Surat Para Penggugat Intervensi berupa bukti P.Intv-1 s/d bukti P. Intv. 22, ditambah pula dengan Keterangan saksi Para Penggugat Intervensi dipersidangan yang bernama LA ODE MUSAHI ic. Mantan Kepala Desa Madongka yang secara gamblang dan tegas menyatakan bahwa saksi masih mengontrak tanah kebun kelapa La Ode Ampo/Para Penggugat Intervensi dan nanti berakhir masa kontraknya sampai dengan tahun 2022, dan ditambah pula dengan adanya bukti-bukti berupa sekitar ratusan pohon-pohon kelapa milik La Ode Ampo yang ditanamnya diatas tanah sengketa dan ditambah pula dengan bukti (P.Intv-20) yang membuktikan tanah sengketa dijual oleh Ahliwaris La Ode Ampo yakni para Penggugat Intervensi adalah merupakan bukti yang sangat kuat bahwa tanah sengketa seluas 1 Ha yang lokasinya adalah didalam areal tanah milik La Ode Ampo seluas 169.74 Ha tersebut hingga sekarang tetap dikuasai, digarap atau diolah dan dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat Intervensi, sehingga perbuatan Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II Kepala Desa Madongka yang membagi-bagi tanah sengketa kepada masyarakat ic. para Tergugat Intervensi III s/d Tergugat Intervensi XXI merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat Intervensi.

Bahwa demikian pula Penggugat Asal Hj. Wa Ode Saharia serta para Tergugat Intervensi III s/d Para Tergugat Intervensi XXI yang memperebutkan tanah sengketa seluas + 1 Ha dasar hukum dan tanpa bukti bukti sah dan atau bukti-bukti baru dibuat sekarang berdasarkan cerita-cerita belaka yang diadadakan saja, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan para Penggugat Intervensi, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Dalam pokok Perkara/Tergugat Intervensi I seluas $50 \times 80 = 4000 \text{ m}^2$ tersebut patut dibatalkan karena tanah kebun kelapa sengketa tersebut nyata-nyata sesuai hukum adalah milik para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, yang letaknya adalah terdapat didalam areal tanah seluas $169,74 \text{ M}^2$ tersebut.

Bahwa keabsahan kepemilikan tanah kebun kelapa La Ode Ampo, alm, tersebut selain dikuatkan oleh 22 (dua puluh dua) bukti Surat berupa Bukti-Bukti Surat seperti tersebut diatas, juga didukung oleh bukti Pengakuan Penggugat dalam Pokok Perkara atau Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I melalui dalil posita gugatannya pada Poin 20, serta didukung atau dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi serta masyarakat Desa Madongka dan Boneoge ic. saksi Karim, saksi La Satu, dan saksi La Ode Musahi selaku mantan Kepala Desa Madongka yang menerangkan dengan tegas dan jelas didepan sidang perkara a quo bahwa tanah kebun kelapa La Ode Ampo seluas $169,74 \text{ Ha}$ tersebut masih sementara dalam masa kontrak oleh saksi La Ode Musahi dan nanti berakhir masa kontraknya sampai dengan tahun 2022, yang didalam areal tanah kebun kelapa seluas $\pm 169,74 \text{ Ha}$ tersebut terdapat tanah seluas 1 Ha tanah kebun kelapa La Ode Ampo (tanah sengketa) yang diperebutkan oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara atau Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat I Asal s/d XX Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II s/d XXI, sehingga dengan demikian maka Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I. Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, dan para Tergugat Asal II s/d para Tergugat XX/Para Tergugat Intervensi III s/d XXI yang mengaku-ngaku atau menerima atau membagi bagi tanah sengketa a quo adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat Intervensi, lagi pula pengakuan dan pengklaimannya atas tanah sengketa tersebut tanpa dasar hukum melainkan hanya berdasarkan cerita-cerita saksi-saksinya yang dibuat-buat dan mengada- adanya saja.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang kami muliakan.

Bahwa kalau kita baca dan teliti memori banding Tergugat 1/Pembanding (Kepala Desa Madongka) tersebut, maka akan terlihat seakan-akan yang berperkara dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Psw tersebut hanya dua pihak (Hj. Wa Ode Saharia dengan Kepala Desa Madongka). Namun jika kita

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simak dan teliti fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara a quo, maka akan terlihat dengan jelas bahwa dalam perkara a quo ada Penggugat Dalam Pokok Perkara atau Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan ada pula Tergugat Asal I Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXI, dan ada pula Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding yang sudah mengajukan banding secara E Court pada tanggal 03 September 2021, sebagaimana juga terurai dalam Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 15 September 2021.

Bahwa memang faktanya dalam Memori Banding Tergugat I Kepala Desa Madongka tersebut sama sekali tidak mempermasalahkan Para Penggugat Intervensi baik secara substansial, maupun lainnya, dalam hal fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo telah ternyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalam perkara a quo ikut para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi La Ode Aswad Ampo dkk. mempertahankan kepemilikan tanah Para Penggugat Intervensi yang didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sangat kuat, termasuk penunjukan tanah Para Penggugat Intervensi seluas 169,74 Ha yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas ± 1 Ha tersebut, dimana kebenaran dan atau keabsahan tanah kebun kelapa La Ode Ampo seluas 169,74 Ha tersebut tidak dapat dibantah oleh semua pihak berperkara. Hal ini dapat terbukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat perkara a quo pada tanggal 21 Juni 2021 yang dihadiri pula oleh seluruh pihak berperkara, ternyata tanah milik Para Penggugat Intervensi seluas 169,74 Ha yang ditunjuk dan dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensi, yang didalamnya termasuk 1 Ha tanah sengketa tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara Intervensi (Vide pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea pertama pada halaman 103 putusan);

Bahwa berpijak dari fakta-fakta hukum tentang kebenaran kepemilikan tanah oleh Para Penggugat Intervensi maka sekalipun Tergugat I Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II Kepala Desa Madongka tidak melibatkan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi dalam memori banding Tergugat I Dalam Pokok Perkara atau Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, namun karena Para Penggugat Intervensi berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan atas tanah sengketa yang diperebutkan oleh Penggugat Asal dengan para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat Intervensi sangat perlu untuk membuat dan mengajukan Kontra Memori

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Memori Banding Tergugat I Dalam pokok Perkara atau Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II tersebut.

Bahwa fakta dan atau bukti yang terungkap pula dipersidangan perkara a quo menyatakan bahwa sejak tahun 1961 (bukti P.Intv. 1) Tanah Kebun Kelapa La Ode Ampo seluas 169, 74 Ha tersebut telah didaftarkan oleh atas nama La Ode Ampo dimana pada saat didaftarkan telah terdapat tanaman kelapanya yang sudah berbuah sebanyak 1000 (seribu) pohon dan yang belum berbuah sebanyak 3000 (tiga ribu pohon). Artinya jauh sebelum tahun 1961 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 1950-an tanah kebun kelapa La Ode Ampo tersebut telah diolah dan dikuasainya serta dinikmatinya secara sah menurut hukum. Dan jika kita simak keterangan saksi Para Penggugat Intervensi didepan sidang yang bernama La Ode Musahi selaku mantan Kepala Desa Madongka yang menerangkan bahwa saksi mengontrak tanah kebun kelapa La Ode Ampo tersebut selama 10 tahun dan nanti berakhir sampai dengan tahun 2022, ditambah pula dengan bangunan *fondasi*/Tower hasil penjualan tanah sengketa oleh Para Penggugat Intervensi melalui Wa Ode Siti Halisa, Wa Ode Siti Kamaria (Penggugat Intervensi VI) serta Wa Ode Siti Fajriah (Penggugat Intervensi VIII) kepada PT. Len Telekomunikasi Indonesia tertanggal 5 November 2016 (Bukti P.Intv.20 dan bukti P.Intv-22) yang letaknya berada diantara bangunan kolam renang yang baru saja dibangun Tergugat Kepala Desa Madongka serta Sumur Katembe milik La Ode Ampo dengan Rumah Tergugat XII Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi XIII yang bernama H.BURHAN (Bukti P.Intv-22), penjualan mana terjadi tanpa gangguan dari pihak manapun juga dan nanti tahun 2020 setelah kepala Desa Madongka yang baru ic.Tergugat I Dalam Pokok Perkara atau Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi II/Pembanding menjabat sebagai Kepala Desa Madongka baru membagi-bagi tanah sengketa secara tidak prosedural dan tidak sah kepada Masyarakat Madongka dengan dalih Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 4/10, Pasal 15 Permendagri Nomor 4/2007 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sedangkan tanah tersebut telah dikuasai secara sah menurut hukum oleh La Ode Ampo dan ahli warisnya sejak dari sekitar tahun 1950-an s/d sekarang ini (bukti P.Intv.1 s/d bukti P.Intv. 22), maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahu 1950-an sampai dengan sekarang tanah sengketa tersebut masih dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat Intervensi,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan/atau bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi tersebut diatas kiranya telah

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dan nyata bahwa tanah sengketa semula seluas 4 Ha kemudian jadi 1 Ha yang kemudian dikabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara atau Penggugat Asal I/Tergugat Intervensi I/Terbanding oleh Majelis Hakim Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tanah mana terdapat didalam areal tanah seluas 169,74 Ha adalah milik La Ode Ampo yang sekarang adalah milik Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi.

Bahwa dari fakta-fakta hukum dan bukti-bukti Surat yang kuat seperti tersebut diatas maka telah terbukti pula bahwa tanah sengketa semula seluas 4 Ha kemudian menjadi 1 Ha yang diperebutkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi II/Pembanding dan Para Tergugat Asal XX bukan tanah mereka; Melainkan yang sebenarnya dan senyatanya adalah tanah milik La Ode Ampo atau ahli warisnya yakni Para Penggugat Intervensi yang dalam perkara a quo juga sebagai Para Pembanding Intervensi sebagaimana Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding Intervensi tertanggal 15 September 2021 tersebut.

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat Intervensi/para Turut Terbanding Intervensi yang dalam perkara ini juga sebagai Para Pembanding Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Penggugat Asal dan para Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi XXI untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMEIR

1. Menolak permohonan banding Tergugat asal I/Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat Asal Hj. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Asal Hj. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi), dan para Tergugat II s/d XXI Intervensi tidak berhak atas tanah sengketa yang luasnya 104 Ha yang di dalamnya termasuk 1 Ha tersebut;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 104 Ha dan di dalamnya termasuk tanah sengketa seluas 1 Ha adalah milik sah para Penggugat Intervensi yang di peroleh secara warisan dari Bapak LA ODE AMPO alm. Dengan Wa Ode Meo alm;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat Intervensi I) dan para Tergugat II s/d XXI Intervensi yang menguasai dan atau mengaku-ngaku ataupun mengklaim tanah sengketa sebagai tanah Turakia atau tanah Katampai ataupun tanah milik ulayatnya atau apapun bentuk atau namanya adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi;
7. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat, baik berupa sertifikat maupun surat-surat yang berupa apapun dan dalam bentuk apapun juga yang menjadi pegangan Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat Intervensi I) maupun Para Tergugat Intervensi II s/d Para Tergugat Intervensi XXI terhadap tanah kebun sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat Intervensi I) dan Para Tergugat Intervensi II s/d Para Intervensi XXI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan tanah kebun sengketa dengan seketika dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Intervensi dengan tiada halangan apa-apa dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA, dan Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXI untuk segera mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) dan Para Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXI untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:

11. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat Intervensi I) dan Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXI baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung –renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDEIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono);

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menangani dan atau memutus perkara a quo telah mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I untuk sebagian yang bertindak sebagai Penggugat tunggal, dalam hal ada fakta hukum dan atau bukti petunjuk yang terungkap di persidangan a quo bahwa Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I masih mempunyai saudara kandung yang merupakan ahli waris La Ode Male (alm) bernama Wa Ode Kaaki (Vide dalil posita gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang terurai pada halaman 5 poin 1 butir 1.2.3 pada halaman 7 poin 8 putusan dan atau Vide keterangan saksi 1 Penggugat dalam pokok perkara bernama Guntur pada garis datar 13 Halaman 58 putusan, dan masih ada pula sepupu 1(satu) kali Penggugat dalam pokok perkara yang masih merupakan ahli waris La Ode Male yaitu La Ode Abdul Razak (vide keterangan saksi 4 Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I yang bernama La Ode Abdul Razak pada garis datar 4 halaman 60 putusan), dan atau sesuai pengakuan La Ode Abdul Razak di Persidangan yang mengatakan bahwa dia adalah anak dari Wa Ode Sarifa (Almarhumah), dimana menurut saksi tersebut bahwa Wa Ode Sarifa adalah anak dari Wa Ode Ambe(anak kandung La Ode Male, namun dalam perkara ini tidak diikut sertakan oleh Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat Penggugat, padahal menurut hukum dengan tidak diikut sertakan Wa Ode Kaaki dan La Ode Abdul Razak Bersama-sama dalam gugatan a quo sementara Wa Ode Kaaki dan La Ode Abdul Razak adalah ahli waris La Ode Male alm., maka gugatan yang demikian layak dan pantas dinyatakan kurang pihak dan konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, dimana telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I untuk sebagian (4.000 M²) atas tanah objek sengketa seluas 1(satu) Ha yang merupakan sebagian dari tanah milik La Ode Ampo (tanah milik Para Penggugat Intervensi) yang seluruhnya seluas 169,74 Ha padahal telah nyata terdapat fakta hukum yang terungkap didepan sidang perkara a quo berupa bukti P.Intv-22 yang menyatakan bahwa didalam areal di atas tanah seluas 4.000 M² tersebut terdapat tanah dan bangunan fondasi/tower milik dan dikuasai pihak lain yang tidak ikut digugat yaitu PT. Len Telekomunikasi Indonesia atas tanah yang dibelinya dari Wa Ode Siti Halisa (ahli waris La Ode Ampo) pada tahun 2016 yang terletak diantara rumah Tergugat XXII dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi XXIII H. Burhan dan pembangunan kolam renang yang baru sedang dibuat oleh Pemerintah Desa Medongka, dimana dengan tidak diikut sertakannya PT Len Telekomunikasi Indonesia tersebut, maka secara hukum gugatan Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I sekarang Terbanding Intervensi I KURANG PIHAK, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka meskipun Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I sekarang Terbanding Intervensi I memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja yang digugat atau subjek hukum yang digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara *feteljik* atau orang pihak yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal putusan 28 Januari 1976 No 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa dengan adanya fakta hukum dan atau bukti petunjuk seperti tersebut diatas, namun gugatan Penggugat Dalam pokok Perkara/Tergugat Intervensi I tidak dinyatakannya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka jelaslah bahwa Majelis

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo telah melakukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya a quo.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memutus perkara a quo telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, dimana tidak memperhatikan posita gugatan Penggugat Dalam Pokok perkara/ Tergugat Intervensi I yang kalau diteliti dengan saksama, jelas telah merekayasa hukum, dimana dalil gugatannya poin 26 mengatakan bahwa Penggugat menemui Ketua adat yaitu Lembaga Adat Kesultanan Buton yang benar-benar mengetahui kedudukan Tanah-Tanah Adat di Buton, seperti Tanah Turakia, Tanah Bagea, Tanah Kadie dan lain-lainnya, dan menurut dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi Bahwa, oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton telah mengakui kedudukan hukum Tanah Adat Turakia Almarhum La Ode Male Kepala Gu Mancuana, dengan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Turakia Nomor: 03/SK/SBPS/07/2019 TANGGAL 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton yaitu La Ode Sudarmono Kaimudin, sedangkan yang bertindak sebagai saksi Bontoogena Matanaco atau semacam Menteri Besar, yang dalam Kesultanan Buton dalam status Pemerintahan Kesultanan Buton dinamakan (Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton) bukanlah La Ode Sudarmono (saksi 5 Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi 1), melainkan adalah AMIR AIM (saksi 3 Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I) yang mengaku dipersidangan sebagai Bontoogena (Ketua Lembaga Adat).
6. Fakta ini membuktikan bahwa ada rekayasa hukum untuk mengusahkan penguatangan gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, namun, dari adanya rekayasa hukum tersebut diatas maka berarti bahwa gugatan penggugat Dalam Pokok Perkara yang mengklaim tanah 104 Ha ataupun tanah sengketa seluas 1 hektar tersebut adalah mengada-ada, sehingga gugatan yang demikian layak dan pantas untuk ditolak seluruhnya, karena berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa tanah sengketa jelas-jelas adalah tanah milik Sah Para Penggugat Intervensi yang telah berpuluh-puluh tahun diolah dan dikuasai serta dinikmati hasilnya secara sah menurut hukum oleh La Ode Ampo bersama istrinya hingga kepada anak anak turunannya yakni para Penggugat

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, tanpa gangguan dari siapapun juga. Nanti setelah ada bagi-bagi tanah secara tidak sah antara Kepala Desa Madongka ic. Tergugat I Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi 11 dengari para Tergugat 11 s/d para Tergugat XX Dalam Pokok Perkara/para Tergugat Intervensi III sid para Tergugat Intervensi XXI pada tahun 2020, baru Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi 1 mempermasalahkan tanah sengketa tersebut tanpa dasar hukum yang sah.

7. Bahwa seharusnya dari dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara /Terbanding Intervensi 1. dan fakta-fakta seperti tersebut pada poin 4 diatas maka gugatannya layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang membuat surat Keterangan Kepemilikan tersebut adalah La Ode Sodarmono Kaimuddin yang tidak pernah terbukti dipersidangan kalau dia adalah Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton lagipula umumnya kalau dapat diibaratkan bagaikan pribahasa lama yang mengatakan bahwa umurnya baru setahun jagung (umumnya masih relatife sangat muda) apalagi La Ode Sudarmono tersebut setype dengan saksi Penggugat Dalam Pokok Perkara yang lain yaitu tidak pernah kenal dengan La Ode Male, dan tidak pernah melihat La Ode Male menguasai atau mengolah tanah obyek sengketa, bahkan ukuran dan batas-batas tanah sengketa tidak diketahuinya, dan lagi pula, temyata yang mengaku sebagai Bontoogena semacam meteri Besar (Ketua Lembaga adat) adalah saksi 3 Penggugat Dalam Pokok Perkara/Terbanding Intervensi 1 yang bernama AMIR AIM. Artinya, baik saksi 1 Penggugat Dalam Pokok Perkara/Terbanding Intervensi I bernama La Oga saksi 2. Guntur, saksi 3 Amir Aim, saksi 4 La Ode Abdul Razak dan saksi 5 La Ode Sudarmono Kaimudin. menurut keterangan dipersidangan hanya mendengar saja cerita orang bukan dari sumber yang mengetahui kejadian (kesaksian de audite) yang seharusnya secara yuridis formal dianggap bukan merupakan bukti (tidak dapat dipercaya kebenarannya) apalagi keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti Surat Keterangan berupa daftar tanah Katumpai La Ode Male yang dibuat oleh Sultan Buton ataupun Ketua Lembaga Adat Kesultanan sebelum tanah obyek sengketa tersebut dikuasai, diolah dan dimiliki oleh La Ode Ampo tahun 1935. Dengan demikian maka berdasarkan fakta hukum atau bukti P-Intv-1, Pintv-9, dapat diasumsikan bahwa ternyata yang terdaftar pada pada

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kesultanan Buton adalah tanah milik LA Ode Ampo termasuk tanah obyek sengketa seluas 1 Ha maupun yang termasuk tanah seluas 80 m x 50 m = 4000 m² tersebut, yang dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Juni 2021 yang dihadiri pula oleh seluruh pihak berperkara, ternyata tanah milik Para Penggugat Intervensi yang ditunjuk oleh Para Penggugat Intervensi yang didalamnya termasuk 1 Ha tanah objek sengketa tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara Intervensi (Vide pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea pertama pada halaman 103 putusan. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka layak dan pantas bila gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I sekarang Terbanding Intervensi I dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; Namun, sebaliknya adalah layak dan pantas bila gugatan Para Penggugat Intervensi dikabulkan untuk seluruhnya.

8. Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum dalam masyarakat hukum Adat Kesultanan Buton, bahwa yang dinamakan Tanah Turakia dan Tanah Katampai status hukumnya berbeda yaitu: Tanah Turakia adalah semacam Tanah Hak Pakai, sedangkan Tanah Katampai adalah semacam Tanah Hak Milik, dan tanah Katampai tersebut dapat diberikan oleh Sultan Buton bila berkaitan dengan jasa-jasanya pada masa Kesultanan Buton dahulu, dimana pemberian tersebut dibuktikan pula dengan adanya Surat Keterangan dari Kesultanan Buton pada masa dahulu kala yaitu pada masa Pemerintahan Kesultanan Buton yang silam. Jadi kalau baru dibuatkan Surat Keterangan sekarang seperti yang terungkap dari bukti-bukti surat Penggugat Dalam Pokok Perkara/Terbanding Intervensi I, maka hal itu jelas adalah rekayasa belaka dan menurut hukum harus di tolak tegas.
9. Bahwa contoh tanah Katampai yang dapat dipercaya kebenarannya adalah Tanah Katampai WA ODE WAU, Tanah Katampai BONGOGENA GUNDU-GUNDU (Mancuana LA BALAWO) Tanah Katampai Bontona La Ompo (La Garuda), Tanah Mojina Kalau (Abdullah) dan Tanah Katampai Bontoogena Wantiro (La Saompula), dimana bukti-bukti tersebut terabadikan dalam Sejarah Buton atau Naskah Buton Naskah. Dunia (Bukti Intervensi 19);

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Tanah Turakia berbeda dengan Tanah Katampai sedangkan dalam posita gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I Kalimatnya berwarna warni, ada yang mengatakan Tanah Turakia dan ada pula yang mengatakan Tanah Katampai maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I adalah terdiri dari pengertian buku yang loreng alias tidak jelas atau kabur, dan dari posita gugatan Penggugat Dalam pokok Perkara/Tergugat Intervensi 1 yang berwarna-warna tersebut maka keterangan saksi-saksi Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi 1 berwarna-warni pula dan atau lebih tegainya bertolak belakang antara dengan lainnya, sehingga gugatan yang demikian seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa dasar gugatan Penggugat Dalam Pokok yaitu berupa Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Turakia Nomor: 03/SK/SBPS/07/2019 TANGGAL 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton yaitu La Ode Sudarmono Kaimodin. Fakta ini membuktikan bahwa posita gugatan Penggugat Dalam pokok Perkara/Tergugat Intervensi 1 sekarang Terbanding Intervensi I adalah saling bertolak belakang atau tidak bersesuan hukum antara satu dengan lainnya karena jika kita simak gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I sekarang Terbanding Intervensi I tersebut diperoleh fakta bahwa Surat Keterangan tersebut adalah tanah Turakia yang merupakan hak pakai, dan lagi pula Surat Keterangan tersebut diatas hanya dikeluarkan oleh orang yang masih relatif sangat muda bagaikan peribahasa yang mengatakan masih seumur jagung, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Turakia tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2019, sehingga sulit dipercaya untuk mengetahui maupun melegitimasi keadaan yang sebenarnya dari sebelum tahun 1961 saat tanah tersebut didaftarkan oleh LA ODE AMPO (ayah kandung para Penggugat Intervensi) dan atau sebelum tahun 1935 saat La Ode Ampo menjadi Kepala Kampung Madongka.

Dari fakta hukum tersebut diatas kiranya cukup membuktikan bahwa Surat Keterangan tersebut adalah sekedar rekayasa belaka dan layak dan pantas untuk dibantah keras kebenarannya dan harus ditolak tegas

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena Majelis Hakim perkara a quo dipengadilan tingkat pertama mengabulkan walau sebagian gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I sekarang Terbanding Intervensi I maka berarti Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah melakukan kesalahan penerapan hukum

12. Bahwa Majelis hakim yang memutus perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan penerapan hukum dimana pertimbangannya pada halaman 71 telah menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI telah mengajukan Saksi, padahal selama persidangan perkara a quo tidak pernah terungkap fakta tentang adanya TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi adalah saksi-saksi PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi masing-masing:

1. saksi 1 La Ode Musahi Mantan Kepala Desa Madongka yang pada intinya dengan jelas dan tegas menerangkan bertempat tinggal disekitar dekat tanah sengketa dan selaku yang mengotrak kebun kelapa La Ode AMPO selama 10 tahun yang sampai sekarang kontrak tersebut masih berlaku dan nanti akan berakhir pada tahun 2022, saksi tahu batas-batas tanah kebun kelapa La Ode Ampo tersebut.
2. saksi 2 LA KARIMU yang pada intinya dengan jelas dan tegas menerangkan mengetahui pemilik kebun kelapa dan tanah sengketa tersebut adalah La ODE AMPO, saksi tahu batas-batas tanah kebun La Ode Ampo tersebut;
3. saksi 3 LA SATU yang pada intinya menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa saksi mengetahui tanah kebun kelapa sengketa adalah milik LA ODE AMPO, saksi tahu karena biasanya sebelum LA ODE AMPO pergi kekebunnya kebanyakan terlebih dahulu singgah di rumah saksi bertemu dengan orang tum saksi dan saksi sering juga ketanah kebun kelapa milik La Ode Ampo tersebut,
4. saksi 4 MASDI, yang menerangkan dengan jelas dan tegas dipersidangan bahwa kebun kelapa yang disengketakan adalah

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik LA Ode Ampo, dan saksi dulu adalah pembantu La Ode Ampo membantu membuat kopra dari kelapa yang dikopra oleh La Ode. dimana saksi tahu bahwa pembuatan kopra La Ode Ampo tersebut dilakukan di kebun kelapa La Ode Ampo didekat pondok-pondok pembuat kopra milik La ODE AMPO.

13. Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula salah menerapkan hukum karena telah merubah keterangan saksi Para Penggugat Intervensi yang bernama LA SATU terhadap batas tanah kebun La Ode Ampo yaitu bata pada sebelah Utara dengan kebun orangtua saksi La Parinta dan Budu, sebelah Timur yang seharusnya sesuai keterangan saksi bahwa Sebelah Timur dengan Gunung La Bantu, namun ditulis oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo kebun La Pantu, dan sebelah Selatan wilayah desa Madongka ditulis Majelis Hakim dalam putusan a quo dengan tanah LA GUDU serta Barat dengan laut.
14. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara a quo telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya a quo pada baris 2 halaman 95, dimana dalam pertimbangannya tersebut menyatakan bahwa Lembaga Adat dan seluruh Masyarakat Desa Madongka tidak mengakui klaim atas tanah oleh La Ode Ampo, La Ode Male maupun H.La Ode Abdul Rahman
15. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat mengada-ada, sebab La Ode Musahi adalah masyarakat Madongka dan mantan Kepala Desa Madongka merupakan saksi I Para Penggugat Intervensi mengakui adanya kebun kelapa La Ode Ampo tersebut, dan bahkan sampai sekarang dan nanti tahun 2022 baru berakhir masa kontranya atas kebun kelapa La Ode Ampo tersebut dan selain itu La Ndadu H. La Maru serta orang tua La Dane maupun La Dane yang kesemuanya adalah Masyarakat Madongka pernah pula mengontrak kebun kelapa La Ode Ampo tersebut sehingga dengan demikian maka jelaslah bahwa Majelis Hakim a quo telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut
16. Bahwa sebenarnya dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Juni 2021 yang dihadiri pula oleh seluruh pihak berperkara, ternyata tanah milik Para Penggugat Intervensi seluas 169,74

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang ditunjuk dan dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensi, yang didalamnya termasuk sengketa tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara Intervensi (Vide pertimbangan hukum Majelis Hakim pods alines pertama pada halaman 103 patasan) maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka layak dan pantas bila gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara/Terbanding Intervensi I dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dan sebaliknya, karena fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas merupakan bukti kuat terhadap kepemilikan tanah oleh La Ode Ampo (para Penggugat Intervensi) maka adalah layak dan pantas menurut hukum bila Majelis Hakim yang mulia Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya. Bahwa Majelis hakim perkara a quo telah salah pula menerapkan hokum, karena pertimbangan dalam putusannya pada 104 alinea 2 menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat Interveni luasnya adalah lebih besar daripada luas tanah yang diperebutkan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam Pokok Perkars, sehingga terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, padahal sesuai dengan fakta hukum di pemeriksaan setempat, pihak Para Penggugat Intervensi telah menunjukkan kepada Majelis dan para pihak bahwa luas tanah Para Penggugat Intervensi seluas 169,74 Hektar dan objek tanah yang di sengkatakan seluas 1 (satu) Hektar tersebut berada dalam areal tanah seluas 169,74 Ha milik La Ode Ampo yung di dukung oleh bukti-kuat sebagaimana terungkap di persidangan.

17. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 497 K/Sip/1983, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat menyolok mengenai ukuran tanah sengketa yang terdapat dalam gugatan berbeda dengan pemeriksaan setempat. Menurut Mahkamah Agung Pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas tanah itu disetujui bersama oleh semua para pihak Penggugat dan Tergugat, Dengan begitu kekeliruan penggugat tidak mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa demikian pula dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara a quo yang menyatakan bahwa tanah sengketa sampai sekarang ini masih dalam Kekuasaan Kontrak La Ode Musahi ic. mantan Kepala Desa Madongka, ditambah pula dengan fakta hukum berupa 22 Surat-Surat bukti Para Penggugat Intervensi yang terdiri dari :

1. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pendaftaran Tanah Khusus untuk pajak Hasil Bumi , diberi tanda P.Intv-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor 545 an. La Ode Ampo diberi tanda P.Intv-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Kartu Pajak tahun 1968, diberi tanda P.Intv-3;
4. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kontrak kebun kelapa La Ode Ampo oleh La Ndadu tertanggal 9 Oktober 1995, diberi tanda P.Intv-4;
5. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2669/LR-1 tanggal 16 Maret 1972 perihal tanah kelebihan sluas 259,74 Ha atas nama La Ode Ampo di Buton, diberi tanda P.Intv-5;
6. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dengan perihal : pernyataan/keterangan kesaksian H. La Maru, diberi tanda P.Intv-6;
7. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dengan perihal : Pernyataan/keterangan kesaksian La Ode Musahi, diberi tanda P.Intv-7;
8. Fotocopi sesuai dengan asli Surat dengan perihal : pernyataan / keterangan kesaksian La Dane, diberi tanda P.Intv-8;
9. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Sarana Lakina Bone/Kadiena Boneoge pada pelantikan Sri Sultan Buton pada tahun 1935, diberi tanda P.Intv-9;
10. Fotocopi sesuai dengan asli Surat keterangan Pemerintah Swapraja Buton tertanggal 16 September 1959 yang menerangkan La Odde Ampo pernah menjadi Kepala Kampung Boneoge, Madongka, Tanga dan Matanaeo distrik Gu(Buton) sejak tanggal 11 Desember 1935, yang ditanda tangani Sultan Buton La Ode Falihi, diberi tanda P.Intv-10;
11. Fotocopi sesuai dengan asli Daftra himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB), diberi tanda P.Intv-11;

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012 atas nama La Ode Ampo, diberi tanda P.Intv-12;
13. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 an. La Ode Ampo, diberi tanda P.Intv-13;
14. Fotocopi sesuai dengan asli , diberi tanda P.Intv-14;
15. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 545 an.Ode Ampo, diberi tanda P.Intv-15;
16. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Pajak Tahun 1968/69, diberi tanda P.Intv-16;
17. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P.Intv-17;
18. Fotocopi dari Fotocopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, diberi tanda P.Intv- 18;
19. Fotocopi sesuai dengan asli buku Naskah Buton Naskah Dunia, diberi tanda P.Intv-19;
20. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara pihak Nomor 006/PPJB/LTI/X/2016 antara pihak Telekomunikasi dengan ahli waris La Ampo alm, diberi tanda P.Intv-20;
21. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan ahli waris ,diberi tanda P.Intv-21;
22. Asli foto-foto , diberi tanda P.Intv-22;

Maka adalah layak dan pantas bila gugatan Para Penggugat Intervensi dikabulkan untuk seluruhnya.

19. Bahwa dari fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti kuat yang terurai seperti tersebut diatas das ditambah pula dengan fakta hukum berupa pohon-pohon kelapa milik La Ode Ampo sebagaimana diakui oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I serta Masyarakat Kelurahan Boneoge, Desa Madongka, bahkan saksi 3 para Penggugat Intervensi bernama LA SATU yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah mengetahui bahwa kebun kelapa sengketa adalah milik La Ode Ampo, lagi pula berdasarkan fakta hukum berupa bukti P.Intv-10 dimana bukti tersebut dibuat tahun 1959 yang menerangkan jabatan La Ode Ampo sejak tanggal 11 Desember 1935 sebagai Kepala Kampung Boneoge, Madongka, Tanga, dan Matanayo distrik Gu sekarang

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gu dan karena pemekaran sekarang Kecamatan Lakudo maka telah cukup terbukti secara yuridis bahwa tanah obyek sengketa seluas 1 (satu) Ha yang terdapat didalam areal tanah milik La Ode Ampo yang seluas 169,74 Ha, yang untuk Pendaftaran Tanah Khusus untuk Pajak Hasil Bumi telaksana sejak tahun 1961 dimana pada itu telah terdapat pohon-pohon kelapa diatas tanah milik La Ode Ampo scbanyak 1000 pohon yang telah berbuah dan 3000 pohon yang belum berbuah ditambah pula dengan bukti P.Intv-5 berupa Surat dari Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara nomor 2669/LR-1 tanggal 16 Maret 1972 perihal Tanah kelebihan seluas 259, 74 Ha atas nama La Ode Ampo di Buton, dan ditambah pula dengan bukti kuat yakni sejak tahun 2012 s/d tahun 2022 kebun kelapa milik La Ode Ampo tersebut masih dalam masa dikontrak oleh La Ode Musahi (mantan kepala Desa Madongka), dan selama tanah kebun tersebut dikuasai, diolah atau dimiliki oleh La Ode Ampo tidak pernah kelihatan batang hidung dan tidak pernah ada bukti gangguan oleh La Ode Male maupun anak cucunya (Penggugat Dalam Pokok Perkara, ataupun keluarga La Ode Male, yang mengganggu gugat La Ode Ampo maupun ahli waris La Ode Ampo, dan ditambah pula dengan bukti-bukti lainnya seperti terurai pada poin 14 tersebut diatas, Nanti pada tahun 2020 baru tanah objek sengketa diperebutkan oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi 1 dengan Tergugat 1 s/d XX Dalam Pokok Perkara Tergugat Intervensi II s/d para Tergugat Intervensi XXI sekarang para Terbanding Intervensi maka jelaslah bahwa tanah seluas 169,74 Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa seluas 1 (satu) Ha tersebut adalah Sah milik Para Penggugat Intervensi

20. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa tanah sengketa tersebut bukan tanah Turakia dan atau bukan tanah Katampai La Ode Male, maka jelas pula bahwa tanah objek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai tanah warisan La Ode Male kepada Penggugat Dalam Pokok Perkara Terbanding Intervensi 1, karena tanah obyek sengketa tersebut bukan tanah milik La Ode Male; Melainkan yang benar adalah tanah milik La Ode Ampo alm yang merupakan tanah warisan Para Penggugat Intervensi.
21. Bahwa selanjutnya dipersidangan perkara a quo terungkap fakta hukum bahwa Tergugat I Dalam Pokok Perkara Kepala Desa Madongka/Terbanding Intervensi II baru menjabat sebagai Kepala Desa

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madong pada tahun 2020, namun setelah menjabat sebagai Kepala Desa Madongka, lalu membagi-bagi tanah sengketa tanpa dasar hukum kepada masyarakat Desa Madongka ic. Tergugat III Intervensi s/d para Tergugat XXI Intervensi, sedangkan kenyataan berdasarkan keterangan saksi I Para Penggugat Intervensi bernama LA Ode Musahi maupun keterangan saksi 3 Penggugat Intervensi yang bernama La Satu menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa selama saksi La Ode Musahi menjabat Kepala Desa Madongka tidak pernah ada rumah masyarakat di tanah kebun kelapa La Ode Ampo, dan demikian pula Tergugat 1 s/d para Tergugat XX Dalam Pokok Perkara/Terbanding Intervensi 1 sd XXI. terungkap fakta bahwa baru mendapat bagian tanah berdasarkan hasil musyawarah Masyarakat dengan Kepala Desa Madongka yang baru, maka tidak sah dan tidak berkekuatan serta melawan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I s/d XX Dalam Pokok Perkara/Terbanding Intervensi II s/d para Tergugat XXI: Karena tanah obyek sengketa tersebut adalah Sah milik para Penggugat intervensi yang merupakan tanah yang diperoleh secara hak waris dari mending ayah kandung bersama ibu kandungnya almarhun La Ode Ampo

22. Bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas kiranya telah cukup meyakinkan bahwa tanah yang di perkarakan atau diperebutkan oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi 1 dengan Tergugat I Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II dan para Tergugat II s/d XX Dalam Pokok Perkara para Tergugat Intervensi II sd XXI, adalah tanah milik LA ODE AMPO Alm. karena baik tanah yang diperebutkan oleh Penggugat Dalam pokok Perkara/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat I Dalam Pokok Perkara s/d Tergugat XX /Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi XXI yaitu seluas 1 Ha ; maupun tanah seluas kurang lebih sekitar 104 Ha yang di klaim oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I tersebut adalah masuk atau berada didalam areal tanah seluas 169,74 Ha milik LA ODE AMPO Alm. Berdasarkan hal-hal seperti terurai tersebut diatas maka klaim para Terbanding atas tanah obyek sengketa harus ditolak untuk seluruhnya karena dari fakta-fakta hukum tersebut diatas cukup meyakinkan bahwa tanah obyek sengketa seluas 1 Ha yang diperebutkan oleh Para Terbanding tersebut adalah milik LA ODE AMPO Alm yang menurut hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku wajib diserahkan atau dikembalikan tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat Intervensi/para Pembanding Intervensi.

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat Intervensi/para Pembanding Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan XXI intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMEIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Asal Hj. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Asal Hj. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi), dan para Tergugat II s/d XXI Intervensi tidak berhak atas tanah sengketa yang luasnya 104 Ha yang di dalamnya termasuk 1 Ha tersebut;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 104 Ha dan di dalamnya termasuk tanah sengketa seluas 1 Ha adalah milik sah para Penggugat Intervensi yang di peroleh secara warisan dari Bapak LA ODE AMPO alm. Dengan Wa Ode Meo alm;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) dan para Tergugat II s/d XXI Intervensi yang menguasai dan atau mengaku-ngaku ataupun mengklaim tanah sengketa sebagai tanah Turakia atau tanah Katampai ataupun tanah milik ulayatnya atau apapun bentuk atau namanya adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi;

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat, baik berupa sertipikat maupun surat-surat yang berupa apapun dan dalam bentuk apapun juga yang menjadi pegangan Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) maupun Para Tergugat II s/d XXI Intervensi terhadap tanah kebun sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) dan Para Tergugat II s/d XXI Intervensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan tanah kebun sengketa dengan seketika dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Intervensi dengan tiada halangan apa-apa dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA, dan Para Tergugat II s/d XXI Intervensi untuk segera mentaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) dan Para Tergugat II s/d XXI Intervensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Penggugat HJ. WA ODE SAHARIA (Tergugat I Intervensi) dan Para Tergugat II s/d XXI Intervensi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung –renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDEIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat II dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi III sampai dengan Tergugat XX dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi XXI telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN/KEBERATAN BANDING:

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Para Terbanding membaca dan menelaah seluruh alasan/keberatan banding Para Pembanding Intervensi/Para Penggugat Intervensi dalam Memori Bandingnya a quo, ternyata bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara karena semua dalil-dalil Gugatan Intervensi yang dikemukakan oleh Para Pembanding Intervensi/Para Penggugat Intervensi dalam Surat Gugatannya, demikian pula semua dalil-dalil Jawaban/Bantahan yang dikemukakan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dalam Surat Jawabannya beserta seluruh bukti bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sampai pada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo.

Bahwa terhadap keberatan banding dari Para pembanding Intervensi/Para Penggugat Intervensi tersebut adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yang dimohonkan banding a quo sudah sangat tepat dan benar, dimana Majelis Hakim setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi, lalu setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata Para Penggugat Intervensi tidak dapat menjelaskan/menyebutkan batas-batas Tanah Objek Sengketa yang diklaimnya tersebut dan juga tidak mampu menunjukkan dimana letak tanah dan batasnya yang dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi (Tergugat Intervensi III sampai dengan Tergugat Intervensi XXI) sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya mengenai dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa sengketa;

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memutuskan perkara a quo, oleh karena luas tanah yang diklaim oleh Para Pembanding Intervensi seluas 169,64 hektar luasnya lebih besar daripada luas tanah yang diperebutkan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam pokok perkara sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim tingkat

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam Putusannya telah menyatakan: "GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA";

Bahwa selanjutnya terhadap alasan/keberatan banding yang selain dan selebihnya, Para Terbanding/Para Tergugat memandang tidak perlu lagi untuk menanggapi secara lebih detil dan Para Terbanding/Para Tergugat cukup menegaskan pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding ini, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak secara tegas seluruh alasan/keberatan banding dari Para Pembanding Intervensi/Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya tersebut karena semuanya tidak benar serta tidak berdasar;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding Intervensi/Para Penggugat Intervensi tersebut untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Psw., tanggal 19 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding Intervensi/ Para Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para pihak untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Tergugat I dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II, dan permohonan banding Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah mengajukan permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II, Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding demikian pula Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah pula mengajukan Kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak dalam Pokok Perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Gugatan Pokok dalam pokok perkara dan Gugatan Intervensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok dan gugatan Intervensi Pebanding telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi I kabur (obscur libel), Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana yang telah diurai diatas ;

Mrenimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara a quo dan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II dalam (Dissenting Opinion) maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Anggota II dalam dissenting opinion, sehingga pendapat dan pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam dissenting opinion tersebut dalam memutus perkara a quo maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II beralasan hukum untuk dikabulkan dan menolak eksepsi dari Para Tergugat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori banding maupun Kontra memori Banding yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini harus dinyatakan pula ditolak untuk seluruhnya ;

I. DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pokok Perkara gugatan Terbanding yang semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Gugatan Intervensi juga tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI/INTERVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan maka Terbanding yang semula Penggugat dan Para Terbanding yang semula Para Penggugat Intervensi berada dipihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBG dan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi II, dan permohonan banding Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi lainnya tersebut;

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding yang semula sebagai Tergugat I dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Pokok Perkara /Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM INTERVENSI

- Menyatakan Gugatan Intervensi dari Para Pembanding yang semula sebagai Para Penggugat Intervensi tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- DALAM KONPENSI / INTERVENSI
- Menghukum Penggugat Konvensi dalam Pokok Perkara / Tergugat Intervensi I Terbanding dan Para Penggugat Intervensi sebagai Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. dan USMAN, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI tanggal 11 Oktober 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan NOMOR 107/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.

TTD

2. USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LA ODE GANISI, S.H.

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp130.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).